

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN
PASAR DESA DI DESA SIKEBAU JAYA KECAMATAN
ROKAN IV KOTO KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Oleh :

NOVITRI HARTILENA
NPM : 177310004

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING


Nama : Novitri Hartilena
NPM : 177310004
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar
Desa di Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto
Kabupaten Rokan Hulu

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diujikan dalam sidang konferehensif.

Pekanbaru, 28 Mei 2021

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua

Pembimbing


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si


Data Wardana, S.Sos., MIP

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Novitri Hartilena
NPM : 172310004
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa di Desa Sikobau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 08 Juli 2021

Ketua,




Data Wardana, S.Sos., M.I.P

Sekretaris,



Rijalul Fikri, S.Sos., MA

Anggota,



Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si

Mengetahui

Wakil Dekan Bidang Akademik


Indra Safri, S.sos., M.Si





UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1129 /UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 23 Juni 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal 24 Juni 2021 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian komprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Novitri Hartulena
NPM : 177310004
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Peranan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Pasar Desa di desa Sikebau jaya Kecamatan rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.**

Nilai Ujian : Angka : " 77.06 " ; Huruf : " B+ "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dala Wardana, S.Sos., M.IP	Ketua	1. 
2.	Rijalul Fikri, S.Sos., MA.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Sadriah Lahamid, M.Si	Notulen	4. 

Pekanbaru, 24 Juni 2021
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : /123/ UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WDA) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Novitri Hartilena
NPM : 177310004
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Pasar Desa di Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

Struktur Tim :

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Data Wardana, S.Sos., M.IP | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Rijalul Fikri, S.Sos., MA | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si. | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Sadriah Lahaamid, M.Si. | Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada Tanggal 23 Juni 2021
Dekan,

Dr. Svabruul Akmal Latif, M.Si.

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sub. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. Arsip.....sk.penguji.....

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Novitri Hartilena
NPM : 177310004
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa di Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu


Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 08 Juli 2021
A.n. Tim Penguji
Sekertaris,

Ketua,




Duta Wardana, S.Sos., M.IP



Rijalul Fikri, S.Sos., MA

Mengetahui

Wakil Dekan Bidang Akademik




Indra Safri, S.sos., M.Si

Turut Menyetujui

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua,



Dr. Ranggi Ade Fabrian, S.IP., M.,Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa di Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu” Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari kesulitan dan hambatan. Namun, bantuan dan bimbingan yang teramat besar artinya bagi penulis dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan dan hambatan itu dapat diatasi. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas menyampaikan rasa terima kasih yang se dalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan sarana dan prasarana dalam proses belajar mengajar di kampus.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau serta jajaran dosen ilmu pemerintahan.
4. Bapak Data Wardana, S,Sos., M.IP selalu Dosen Pembimbing yang telah memberikan tunjuk ajarnya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.

5. Kepala Desa dan Ketua BUMDes Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu serta masyara pedagang dan pengunjung di Pasar Desa yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk pengumpulan yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
6. Terimakasih kepada Ibunda tercinta ibu Salmawati dan Ayahanda Syaiful Z yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir ini, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi kepala penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
7. Teman-teman seperjuangan Asih, Destri, Efi, Alifia, Silvia, Yendra dan sahabat-sahabat terbaik Ajuk, Ipit, Iky, Azuh, Nisa dan Yana yang telah membantu penulis dalam memberikan dukungan dan semangat sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Kepada Park Chan Yoel dan member EXO lainnya yang menemani dan menghibur penulis ketika sedang buntu dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Semoga bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan. Terima kasih.

Pekanbaru, April 2021

Ttd

Penulis,

Novitri Hartilena
NPM: 177310004

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
LEMBAR BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
SURAT PERNYATAAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	12
A. Studi Kepustakaan.....	12
1. Konsep Pemerintahan.....	12
2. Konsep Pemerintahan Daerah	13
3. Konsep Manajemen Pemerintahan.....	15
4. Konsep Kewenangan.....	16
5. Konsep Pengelolaan	17
6. Konsep Pemerintahan Desa.....	18
7. Konsep Peranan.....	20
8. Konsep Pengelolaan Pasar Desa	22
B. Penelitian Terdahulu	25
C. Kerangka Pikir	26
D. Konsep Operasional	27
E. Operasional Variabel.....	28
BAB III : METODE PENELITIAN	30
A. Tipe Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Informan Penelitian.....	31
D. Teknik Penetapan Informan Penelitian	31
E. Jenis dan Sumber Data	32

F. Teknik Pengumpulan Data.....	33
G. Instrumen Penelitian.....	33
H. Teknik Analisis Data.....	34
I. Jadwal Waktu Penelitian.....	35
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	37
A. Gambaran Umum Desa Sikebau Jaya.....	37
1. Sejarah Singkat Desa Sikebau Jaya.....	37
2. Letak Geografis Desa.....	37
3. Monografi Desa Sikebau Jaya.....	38
B. Pemerintahan Desa Sikebau Jaya.....	42
1. Aparat Pemerintah Desa.....	42
2. Visi dan Misi Desa Sikebau Jaya.....	43
3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....	43
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Identitas Informan Penelitian.....	45
B. Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa di Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.....	46
1. Sebagai Stabilisator.....	46
2. Sebagai Inovator.....	56
3. Sebagai Pelapor.....	66
C. Faktor-faktor Penghambat Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa di Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.....	74
BAB VI : PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	Keadaan Pasar Desa Sikebau Jaya	8
II.1	Penelitian Terdahulu	25
II.2	Operasional Variabel Tentang Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa di Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu	29
III.1	Jadwal Waktu Penelitian Tentang Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa di Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu	36
IV.1	Jumlah Penduduk Desa Sikebau Jaya Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020.....	39
IV.2	Mata Pencaharian Penduduk Sikebau Jaya.....	39
IV.3	Sarana Pendidikan di Desa Sikebau Jaya.....	40
IV.4	Tingkat Pendidikan Masyarakat	40
IV.5	Sarana Kesehatan Desa Sikebau Jaya	41
IV.6	Sarana Ibadah di Desa Sikebau Jaya.....	42
IV.7	Jumlah Aparat Pemerintahan Desa Sikebau Jaya	43
V.1	Identitas Informan.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.1	Kerangka Pikir Tentang Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa di Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu	26
IV.1	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sikebau Jaya	44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	81
2. Tanggapan Informan Penelitian.....	86
3. Dokumentasi Penelitian.....	104
4. Surat Keterangan Pembimbing.....	107
5. Surat Keterangan Riset/Penelitian.....	108
6. Surat Keterangan Lulus Plagiasi.....	110



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Konferehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Novitri Hartilena
NPM : 177310004
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu(S.1)
Judul Skripsi : Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa di Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Usulan Penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, April 2021

Pelaku Pernyataan,



Novitri Hartilena
NPM: 177310004

ABSTRAK

PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN PASAR DESA DI DESA SIKEBAU JAYA KECAMATAN ROKAN IV KOTO KABUPATEN ROKAN HULU

Oleh :

Novitri Hartilena
NPM : 177310004

Kata Kunci; Peranan, Pemerintah Desa, Pengelolaan Pasar Desa

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa di Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dan mengetahui faktor-faktor penghambatnya. Tipe penelitian adalah kualitatif dengan data diperoleh dari informan kunci dan informan yang ditetapkan. Jenis dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Kemudian pengumpulan data penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul diklasifikasikan menurut jenis dan bentuknya kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa di Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu telah berperan untuk meningkatkan perekonomian dan menyejahterakan desa. Pada penelitian ini ditemukan hambatan yakni terdapat sarana prasarana pendukung pasar (lahan parkir, kamar mandi, tempat pembuangan sampah, dan penerangan) masih belum ada sehingga pengelolaan pasar menjadi kurang optimal dan pedagang maupun pengunjung menjadi kurang nyaman. Kemudian dari segi harga sewa lapak yang mahal tidak sebanding dengan jam operasional pasar yang setiap Minggu hanya beroperasi dari pukul 14.00 sampai 17.00 Wib. Dari segi pengelola terlihat petugas lapangan sering bergota-ganti, sehingga menyulitkan pedagang untuk berkoordinasi. Belum didukung dengan pembangunan fisik pasar yang mampu mengakomodir semua pedagang, sehingga banyak pedagang yang tidak mendapatkan tempat dan berjualan di lahan-lahan kosong.

ABSTRACT

*THE ROLE OF VILLAGE GOVERNMENTS IN MANAGING VILLAGE
MARKETS IN SIKEBAU JAYA VILLAGE, ROKAN IV KOTO DISTRICT, ROKAN
HULU REGENCY*

By:

Novitri Hartilena
NPM: 177310004

Keywords; Role, Village Government, Village Market Management

The purpose of this study was to determine the Role of Village Government in Village Market Management in Sikebau Jaya Village, Rokan IV Koto District, Rokan Hulu Regency and to determine the inhibiting factors. This type of research is qualitative with data obtained from key informants and designated informants. The types and sources of data used are derived from primary data and secondary data. Then the research data collection was carried out through observation, interviews, and documentation. The collected data were classified according to the type and form and then presented descriptively. The results of this study indicate that the Village Government in Village Market Management in Sikebau Jaya Village, Rokan IV Koto District, Rokan Hulu Regency has played a role in improving the economy and welfare of the village. In this study, it was found that there are obstacles that support the market infrastructure (parking lots, bathrooms, garbage dumps, and lighting) which do not yet exist so that market management is not optimal and traders and visitors are less comfortable. Then in terms of expensive rental prices for stalls, it is not comparable to market operating hours, which only operate from 14.00 to 17.00 WIB every Sunday. From the manager's point of view, it can be seen that the field officers often vary, making it difficult for traders to coordinate. It has not been supported by the physical development of a market that is able to accommodate all traders, so that many traders do not get a place and sell on vacant lots.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga mengembang paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. Undang-Undang desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. Selain itu, Undang-undang desa ini mengangkat hak dan kedaulatan desa yang selama ini terpinggirkan karena didudukan pada posisi sub nasional. Padahal, desa pada hakikatnya adalah entitas bangsa yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berbagai program pemerintah pun bermunculan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan wilayah pedesaan adalah mengalokasikan anggaran pembangunan secara khusus yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan wilayah pedesaan yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa.

Dalam kaitannya dengan proses pembangunan, Desa merupakan suatu wilayah yang masih sangat perlu untuk di jadikan sebagai titik dari sebuah

pembangunan. Membangun Desa berarti membangun sebagian besar penduduk Indonesia. Hal ini mudah di mengerti karena lebih dari 80% penduduk Indonesia tersebar di desa-desa di seluruh kepulauan Nusantara. Dengan demikian pembangunan desa harus dijadikan titik sentral pembangunan Nasional. Desa merupakan suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi terendah langsung di bawah kecamatan dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa yang merupakan bagian dari pemerintahan di tingkat paling kecil memiliki fungsi yang sama dengan pemerintahan tingkat daerah, tetapi dengan kapasitas yang lebih kecil. Di mana Desa memiliki fungsi pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga fungsi ini salah berkaitan dan berhubungan satu dengan lainnya, di mana dalam setiap pembangunan tentunya akan melibatkan masyarakat dan untuk keperluan memudahkan masyarakat, begitu juga sebalik dalam memberikan pelayanan dibutuhkan sarana prasarana sebagai pendukungnya. Dengan demikian jelaslah bahwa fungsi dari pemerintah desa ini saling berkaitan, sehingga dibutuhkan pengelolaan yang baik dalam setiap kegiatan salah satunya pembangunan.

Dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Hak dalam membangun desa ini diperkuat dengan kewenangan yang dimiliki desa sebagaimana tertuang pada Pasal 18 yakni: Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, **pelaksanaan Pembangunan Desa**, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan desa merupakan salah satu hak yang dimiliki desa dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Desa berhak melaksanakan pembangunan, salah satunya yaitu pembangunan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat karena desa mempunyai sarana dan prasarana atau infrastruktur yang layak dan memadai akan cepat berkembang, di banding dengan desa yang belum memiliki infrastruktur yang kurang menunjang pelaksanaan kegiatan masyarakat desa. Kegiatan pembangunan dari segala ukuran keberhasilan tidak terlepas dari kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di desa menjadi penting untuk dilakukan dalam mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu bentuk pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan desa adalah pembangunan infrastruktur. Di mana pembangunan infrastruktur merupakan pembangunan yang bisa dilaksanakan pemerintah desa melalui

penggunaan alokasi anggaran yang diterimanya baik dari alokasi dana desa maupun dari dana desa. Dengan adanya alokasi anggaran yang tersedia, maka pemerintah desa bisa membangun berbagai infrastruktur sebagai bentuk pendukung fasilitas aktivitas masyarakat.

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan menciptakan kemakmuran masyarakat. Hal yang harus dipikirkan pemerintah adalah harus mampu membangun sebuah infrastruktur yang saling terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Kemudian untuk pelaksanaan pembangunan di desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa. Di mana Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa salah satunya dengan pasar desa.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 34 ayat (2) disebutkan Kewenangan lokal berskala Desa salah satunya adalah pengelolaan pasar desa. Dengan demikian jelaslah bahwa kewenangan dalam pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa juga harus mengarah bagaimana pemerintah desa berusaha menjalankan kewenangannya dengan efektif pada bidang pembangunan, agar pembangunan yang dilakukan tepat guna dan tepat sasaran serta memberi dampak bagi semua kalangan yakni pembangunan pasar desa yang kemudian bisa dikelola oleh pemerintah desa.

Pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang ataupun jasa. Setiap masyarakat tentunya

membutuhkan pasar untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari terlebih sayuran segar, buah-buahan segar, ikan segar dan lain sebagainya. Maka dari itu keberadaan pasar sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Di dalam pasar terjadilah proses tawar menawar barang maupun jasa antara pedagang dan pembeli. Dari tawar menawar tersebut terjadilah proses interaksi antara penjual dan pembeli sehingga terjalinlah keakraban antar sesama masyarakat.

Menurut tempatnya pasar dibedakan dalam dua jenis yaitu pasar desa dan pasar kota (Sumintarsih, 2011: 68). Pasar desa adalah pasar yang berada di daerah pedesaan, sedangkan pasar kota adalah pasar yang berada di daerah perkotaan. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa bahwa yang dimaksud dengan pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa.

Pasar desa merupakan aset ekonomi dan budaya di tingkat desa. Adanya pasar desa memberikan kontribusi yang besar bagi kehidupan masyarakat pedesaan yaitu memberikan ruang bagi para petani untuk menjual hasil panennya, para peternak untuk menjual ternaknya seperti ayam, kambing, sapi, dan ikan yang masih segar. Selain itu konsumen juga mendapatkan keuntungan yaitu sayuran yang masih segar tentunya kaya akan vitamin.

Menurut Sumintarsih (2011: 105) aspek penataan menjadi penting bila kondisi pasar tradisional lebih teratur pembeli akan merasa nyaman membeli produk. Untuk menghindari kesan kumuh sehingga kurang menarik bagi konsumen, khususnya yang berasal dari kalangan menengah ke atas maka

penataan pasar tradisional merupakan suatu keharusan agar dapat tampil lebih bagus, rapi, bersih dan teratur. Selama ini tata ruang pasar tradisional nampak semrawut dan acak-acakan. Sebagai contoh penjual daging berdampingan dengan penjual baju, penjual pakaian lesehan berdampingan dengan penjual lele hidup, dan lain sebagainya. Untuk itu perlu dilakukan penataan terhadap pasar desa agar penjual maupun pembeli dapat merasakan kenyamanan dalam bertransaksi.

Penataan dan pengelolaan aset desa dilaksanakan oleh pemerintah desa, dalam hal ini adalah kepala desa beserta perangkat desa. Aset desa di dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 pasal 76 ayat (1) menyatakan bahwa salah satu aset desa adalah pasar desa. Sebagai aset desa maka pemerintah desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengelola pasar desa tersebut. Kewenangan pemerintah desa dalam mengelola pasar desa dipertegas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan mengelola aset desa, berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa. Kepala desa juga mempunyai kewenangan dalam menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa, serta menetapkan penggunaan dan pemanfaatan aset desa.

Pengelolaan pasar tradisional di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional pasal 1 ayat (1) adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional.

Penataan pasar desa yang dimaksud meliputi penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar serta sarana pendukung di dalam pasar desa.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas jelaslah bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengelola pasar dengan ketentuan yang melekat padanya yakni pasar milik desa dan berada di desa. Untuk pengelolaan pasar desa tidak bisa dilakukan secara langsung oleh pemerintah desa, tetapi dengan melibatkan pihak lain yang ditunjuk untuk mengelola pasar desa yang telah ada.

Pemerintah desa sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam pengelolaan aset desa dirasa perlu untuk mengatur dan menata kembali pasar desa di Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini perlu dilakukan karena Pemerintah Desa memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam mengelola aset desa khususnya Pasar Desa. Seperti yang telah dijabarkan di atas, bahwa fasilitas bangunan, tata letak dan sarana pendukung Pasar Desa masih jauh dari yang diharapkan, maka peran Pemerintah Desa dirasa perlu untuk mengatasi masalah yang ada. Hal ini perlu dilakukan oleh Pemerintah Desa agar para pembeli dapat berbelanja dengan nyaman dan para pedagang mendapatkan tempat untuk berjualan di dalam pasar serta yang lebih penting lagi adalah pasar dapat tertata dengan rapi. Selain itu penataan pasar desa dimaksudkan untuk pemberian perlindungan dan pengoptimalisasian pasar desa agar lebih eksis dan dapat bersaing dengan baik dengan pasar yang lain.

Pasar desa yang letaknya di pedesaan salah satunya adalah Pasar Desa di Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Letak

Pasar Desa tersebut sangat strategis yaitu dekat dengan persimpangan jalan. Pasar desa adalah satu satunya pasar yang terdapat di Desa Sikebau Jaya yang terletak di jalan yang menghubungkan antar desa dan menuju ke ibu kota kecamatan Rokan IV Koto sehingga pasar tersebut selalu ramai pada saat pasar buka.

Pasar Desa Sikebau memiliki luas keseluruhan 18.000 m² atau 1,8 Ha. Di atas lahan tersebut berdiri bangunan pasar dengan 28 los, lapak di tanah kosong, dan lapangan parkir. Aktivitas Pasar Desa ini terjadi 1 minggu sekali sehingga disebut juga dengan pasar mingguan. Di mana pasar Desa Sikebau Jaya saat ini terdapat 58 orang pedagang yang mengisi los dan lapak di lahan-lahan kosong sebagai tempat berjualan.

Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan pasar desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.1 Keadaan Pasar Desa Sikebau Jaya

No.	Uraian	Keterangan
1	Luas Pasar	18.000 m ²
2	Bangunan Pasar	3 unit
3	Los	28 unit
4	Lapak/Tanah Kosong	20 lapak
5	Jumlah Pedagang	58 orang

Sumber: Olahan Peneliti, 2020.

Dalam pengelolaannya pemerintah desa telah menyerahkan kepada BUMDes, di mana setiap pedagang yang menyewa los dikenakan Rp. 120.000 per tahun. Sementara para pedagang yang berjualan dengan menggelar lapak di tanah kosong dikenakan biaya tahunan sebesar Rp. 100.000 per tahun. Semua biaya ini dikenakan untuk biaya sewa los dan lapak, sementara untuk kebersihan dan keamanan, serta parkir kendaraan setiap pedagang dikenakan Rp. 2.000

perminggu. Sedangkan untuk parkir setiap pengunjung dikenakan Rp. 1.000 untuk sepeda motor dan Rp. 2.000 untuk mobil.

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam pengelolaan Pasar di Desa Sikebau Jaya terdapat 3 bangunan yang berisi los 28 los dan tanah lapang untuk pedagang menggelar lapak serta lahan parkir. Sementara pendapatan dari pengelolaan pasar ini diperoleh dari sewa los dan lahan, retribusi kebersihan, pengelolaan parkir kendaraan.

Dari pengamatan lapangan ditemukan bahwa pasar Desa dibuka setiap hari dan dikhususkan pada hari tertentu sebagai hari pasarnya, sehingga pada saat itu pula para penjual dan pembeli melakukan aktivitas ekonomi di pasar tersebut.

1. Pasar Desa tidak didukung dengan penataan pasar yang baik. Dari segi penataan, Pasar Desa masih terdapat berbagai kekurangan, antara lain kios pedagang yang jumlahnya terbatas membuat para pedagang menjual dagangannya di pinggir jalan. Di mana los yang disediakan pengelola pasar desa sebanyak 20 unit, sementara pedagang yang berjualan sebanyak 58 orang pedagang. Hal ini jelas bahwa jumlah los yang ada tidak mampu menampung pedagang yang berjualan, sehingga pedagang menggelar lapak di lahan kosong.
2. Jalan yang terdapat di dalam pasar cukup sempit dikarenakan ada beberapa pedagang yang tidak memiliki kios dan akhirnya menjual dagangan dengan cara ditata di atas tikar (lesehan) sehingga menyulitkan pembeli untuk berjalan.

3. Ada pedagang yang membuat kios sendiri di luar area pasar sehingga mengganggu pengguna jalan ketika ada pembeli yang membeli barang dagangannya.
4. Minimnya area parkir juga menjadi permasalahan yang ada di Pasar Desa sehingga banyak pembeli yang parkir sembarangan dan membuat pasar menjadi tidak tertata dengan rapi.

Padalah Pasar Desa yang merupakan aset dari pemerintah desa dapat dijadikan lahan sumber pemasukan asli desa dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat desa. Untuk itu pengelolaan pasar desa sangat perlu dilakukan agar pergerakan perekonomian di desa dan pendapatan desa semakin baik. Walaupun sampai saat ini belum ada pemasukan yang diterima desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa, tetapi pemerintah desa telah berupaya menggali sumber potensi pendapatan asli dengan melalui Pasar Desa.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa di Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena-fenomena yang ditemui pada Desa Sikebau Jaya, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian dengan merumuskan masalah penelitian: **Bagaimana Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa di Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu?**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa di Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa di Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

2. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian yang akan dilakukan nantinya, peneliti sangat barharap bahwa hasil penelitian dapat berguna untuk :

- a. Teoritis: Berguna dalam pengembangan pengetahuan kajian ilmu pemerintahan terutama di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
- b. Praktis : Sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintahan Desa dalam pengelolaan pasar desa terutama di Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.
- c. Akademis: Bisa dijadikan sebagai refrensi bagi peneliti berikutnya dalam pengembangan ilmu pemerintahan.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Pemerintah merupakan proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia, badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat (Ndraha, 2011: 36).

Pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu negara memiliki tujuan untuk mewujudkan negara berdasarkan konsep dasar negara tersebut. Selanjutnya konsep-konsep tercapainya negara dalam ilmu politik adalah negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan dan pembagian, atau alokasi. (Budiardjo, 2013 :3)

Menurut Iver dalam Syafiie (2005: 22), pemerintahan adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta bagaimana manusia itu bias diperintah. Sedangkan menurut Ndraha (2011: 6) menegaskan bahwa Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

Sedarmayanti (2004: 35) mengatakan Pemerintah atau *Government* adalah lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian

atau negara kota dan sebagainya. Sedangkan Pemerintahan atau *Governance* adalah tindakan dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Kansil (2012: 189) Agar ketatalaksanaan tugas-tugas pemerintah dapat terselenggara dengan baik maka perlu diperhatikan asas-asas yang menjadi landasan dan pedoman pengaturannya, yakni :

- a. Didasarkan pada kebijaksanaan yang berlaku
- b. Kejelasan wewenang, tugas, dan tanggung jawab setiap aparatur yang terlibat
- c. Prinsip koordinasi
- d. Tertulis
- e. Dikomunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan
- f. Kesederhanaan/tidak berbelit-belit.

2. Konsep Pemerintahan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah menurut Misdyanti dan Kartasapoetra (1993:17) adalah penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dengan kata lain, Pemerintah Daerah adalah pemegang kemudi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah.

Penyebutan “prinsip otonomi seluas-luasnya” dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dapat diuraikan dengan beberapa asas menjadi :

1) Desentralisasi

Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Dekonsentrasi

Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

3) Tugas pembantuan

Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Implikasi dari ketiga asas tersebut di atas dijelaskan oleh Syafiie (2009:110) sebagai berikut :

1. Otonomi Daerah, akibat adanya desentralisasi lalu diadakan daerah otonomi yang diberikan hak wewenang dan kewajiban untuk mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Daerah Otonom, akibat adanya otonomi daerah lalu dibentuklah daerah-daerah otonom. Daerah otonom itu sendiri berarti kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan yang meliputi provinsi, kabupaten/kota, dan desa di mana pemerintahan daerah mempunyai wewenang dalam mengatur urusannya di daerah atas dasar asas desentralisasi.

3. Konsep Manajemen Pemerintahan

Manajemen memiliki peran penting dalam menggerakkan segala sumber daya organisasi dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sebagai alat pencapaian tujuan, organisasi itu tidak boleh tinggal diam atau statis, melainkan harus bergerak melalui beberapa proses yang dinamakan manajemen, dengan kata lain bahwa manajemen itu merupakan penggerak tubuh organisasi untuk mencapai tujuan yang ditentukan terlebih dahulu.

Manajemen pemerintahan adalah proses kegiatan dalam rangka melaksanakan tata kelola atau pengelolaan pemerintahan yang dilakukan oleh penguasa untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Fungsi manajemen pemerintahan menurut Supriyanto (2009:41), dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manajemen pemerintahan berarti membuat keputusan-keputusan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring atau evaluasi.
2. Manajemen pemerintahan berarti menetapkan kebijakan-kebijakan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat.
3. Manajemen pemerintahan berarti melaksanakan program dan kegiatan tahunan yang ditugaskan.

4. Manajemen pemerintahan berarti penetapan pedoman perencanaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian bidang tata kelola pemerintahan.

Sederhananya manajemen pemerintahan merupakan suatu kegiatan tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam menyelenggarakan roda pemerintahan.

4. Konsep Kewenangan

Pengertian kewenangan menurut Kantaatmadja (2014:117) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain Sedangkan kewenangan yang dikatakan Syafruddin (2000:22) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Muchsin (2008:49) mengatakan kewenangan (*authority, gezag*) itu sendiri adalah kekuasaan yang diformalkan untuk orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari pemerintah.

Kemudian menurut Marbun (2001:30) kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari kekuasaan pemerintah, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu bidang tertentu saja. Jadi, kewenangan merupakan kumpulan

dari wewenang-wewenang. Misalnya wewenang menandatangani suatu surat keputusan oleh seorang pejabat menteri sedangkan kewenangnya tetap berada di tangan menteri. Dalam hal yang demikian yang terjadi adalah pemberian mandat, di mana tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pemberi mandat.

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu

5. Konsep Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan mengubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Nugroho (2009:119) mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Sementara Terry (2009:9) mengemukakan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses

membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarah, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* yang berarti menangani, atau mengatur. Dari pengertian pengelolaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Pengelolaan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

6. Konsep Pemerintahan Desa

a. Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Arenawati (2014:34) desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berarti kesatuan masyarakat hukum tersebut memiliki otonomi.

Kemudian dijelaskan oleh Widjaja (2012:3) desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri relatif mandiri.

b. Pemerintahan Desa

Menurut Soemantri (2011:7), Pemerintahan Desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya, yaitu sekretaris desa, pelaksana teknis dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi budaya setempat.

Pemerintahan Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan perkataan lain, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa karena adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas Pemerintahan Desanya, sehingga keinginan mempertahankan posisi tawar menawar dengan pihak luar desa yang relatif seimbang dapat terus dipertahankan.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa Kepala Desa mempunyai peran dan juga kedudukan yang sangat penting dalam pemerintahan Desa. Ia merupakan pemimpin terhadap jalannya tata urusan pemerintahan yang ada di Desa. Seorang Kepala Desa merupakan penyelenggara dan sekaligus sebagai penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di dalam wilayahnya.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa atau yang disebut sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.

7. Konsep Peranan

Pengertian peranan menurut Soekanto, (2002;243) adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Di mana peranan mencakup pada tiga hal :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dibutuhkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peranan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu atau penting bagi struktur sosial masyarakat.

Sehingga dapat dinilai lebih lanjut peranan dinyatakan oleh Soekanto (2002: 243) mengemukakan bahwa peranan adalah role yang merupakan aspek

dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Menurut Siagian (2003:142) menyebutkan bahwa peranan pemerintah dalam pembangunan adalah peran selaku stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana dari kegiatan pembangunan tertentu. Adapun beragam peranan tersebut sebagai berikut:

1. Peran selaku stabilisator

Peran pemerintah selaku stabilisator, yaitu dalam hal mewujudkan perubahan tidak berubah jadi gejolak sosial, apabila yang dapat merupakan ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa (Siagian, 2003:142).

2. Peran selaku inovator

Dalam memainkan peranan selaku inovator, pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru (Siagian, 2003:145)

3. Peran selaku modernisator

Pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa agar pemerintah mampu memainkan peranan penting itu, proses modernisasi harus terjadi di lingkungan birokrasi pemerintahan sendiri (Siagian, 2003:147).

4. Peran selaku pelopor

Selaku pelopor, aparat pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat (Siagian, 2003:148).

5. Peran selaku pelaksana sendiri

Pemerintah masih dituntut untuk memainkan peranan selaku pelaksana sendiri berbagai kegiatan meskipun diharapkan bahwa makin maju suatu masyarakat makin berkurang pula intensitas peranan tersebut (Siagian, 2003:149).

Dengan demikian pada penelitian ini peneliti hanya membatasi peran dari pemerintah dalam pembangunan yakni :

1. Sebagai stabilisator,
2. Sebagai inovator,
3. Sebagai pelopor.

8. Konsep Pengelolaan Pasar Desa

Berdasarkan Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa mengatakan pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Kemudian disebutkan juga pengelolaan pasar desa dilaksanakan pemerintah desa yang secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa. Pemerintahan desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar desa.

Berdasarkan peraturan di atas, susunan organisasi pengelola pasar desa terdiri atas:

- a. Kepala pasar
- b. Kepala urusan pemeliharaan dan ketertiban; dan
- c. Kepala urusan administrasi dan keuangan

Susunan organisasi pengelola pasar desa dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing desa. Menurut Departemen Perdagangan, Pengelolaan Pasar yang baik seyogyanya diikuti oleh suatu ukuran keberhasilan. Karena itu indikator pengelolaan pasar yang berhasil perlu mengikuti kaidah di bawah ini:

1. Manajemen yang transparan

Pengelolaan manajemen pasar yang transparan dan profesional. Konsekuensi dengan peraturan yang ditegakkannya dan tegas dalam menegakkan sanksi jika terjadi pelanggaran.

2. Keamanan

Satuan pengamanan pasar bekerja dengan penuh tanggung jawab dan bisa melakukan koordinasi dan kerja sama dengan para penyewa/pedagang. Para penghuni memiliki kesadaran yang tinggi untuk terlibat dalam menjaga keamanan bersama.

3. Sampah

Sampah tidak bertebaran di mana-mana. Para pedagang membuang sampah pada tempatnya. Tong sampah tersedia di banyak tempat, sehingga memudahkan bagi pengunjung untuk membuang sampahnya. Pembuangan sampah sementara selalu tidak menumpuk dan tidak membusuk karena selalu diangkut oleh armada pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir secara berkala.

4. Ketertiban

Tercipta ketertiban di dalam pasar. Ini terjadi karena para pedagang telah

mematuhi semua aturan main yang ada dan dapat menegakkan disiplin serta bertanggung jawab atas kenyamanan para pengunjung atau pembeli.

5. Pemeliharaan

Pemeliharaan bangunan pasar dapat dilakukan baik oleh pedagang maupun pengelola. Dalam hal ini telah timbul kesadaran yang tinggi dari pedagang untuk membantu manajemen pasar memelihara sarana dan prasarana pasar seperti saluran air, ventilasi udara, lantai pasar, kondisi kios dan lain sebagainya

6. Pasar sebagai sarana/fungsi interaksi sosial

Pasar yang merupakan tempat berkumpulnya orang-orang dari berbagai suku di tanah air menjadi sarana yang penting untuk berinteraksi dan berekreasi. Tercipta suasana damai dan harmonis di dalam pasar.

7. Pemeliharaan pelanggan.

Para penjual memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya menjaga agar para pelanggan merasa betah berbelanja dan merasa terpanggil untuk selalu berbelanja di pasar. Tidak terjadi penipuan dalam hal penggunaan timbangan serta alat ukur lainnya. Harga kompetitif sesuai dengan kualitas dan jenis barang yang dijual, serta selalu tersedia sesuai kebutuhan para pelanggan.

8. Produktivitas pasar cukup tinggi

Pemanfaatan pasar untuk berbagai kegiatan transaksi menjadi optimal.

Terjadi pembagian waktu yang cukup rapi dan tertib:

9. Penyelenggaraan kegiatan (*event*)

Sering diselenggarakan kegiatan peluncuran produk-produk baru dengan membagikan berbagai hadiah menarik kepada pengunjung. Ini dilakukan bekerja sama dengan pihak produsen.

10. Promosi dan “Hari Pelanggan”

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukan penelitian pertama, tetapi merupakan penelitian lanjutan dari peneliti-peneliti sebelumnya. Untuk itu pada penelitian ini ditetapkan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sumber rujukan, agar penelitian ini bisa menjawab rumusan masalah penelitian yang ditetapkan. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu


No.	Nama/Tahun	Judul	Konsep dan Variabel	Hasil
1	2	3	3	3
1	Yowandasa Angga Jurnal Ekomaks, Vo. 1 No. 2 Tahun 2012	Manajemen Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Madiun dan Upaya Peningkatannya	1. Organisasi & sumber daya manusia 2. Alat produksi & pemasaran 3. Pembangunan & perawatan, 4. Keuangan.	Ditemukan secara umum manajemen pengelolaan pasar tradisional belum menunjukkan upaya yang baik dalam meningkatkan pendapatan pengelola pasar
2	Meri Yarni. Jurnal Sains Sosia Humaniors Vol. 2 No. 2 Tahun 2018	Peran Kepala Desa Sungai Gelam Dalam Pengelolaan Pasar Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro	a. Perencanaan b. Pengadaan c. Penggunaan	Peranan Kepala Desa dalam mengeluarkan suatu kebijakan dalam pengurusan pasar desa belum dilakukan secara baik dan benar, hal ini terbukti kepala

		Jambi		desa belum bisa mengeluarkan suatu bentuk kebijakan karena memiliki kewenangan, sehingga tidak memberikan keuntungan dan pemasukan ke kas desa .
3	Iandrus Jobe. Jurnal Eksekutif Vol. 1 No. 1 Tahun 2017	Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa (studi di Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat)	a. Peran mempengaruhi b. Peran antar pribadi c. Peran pengambilan keputusan	Kepala desa di Desa Gamsida mampu menyelenggarakan tugas dan peran kepemimpinannya dalam mengelola pasar desa

C. Kerangka Pikir

Untuk lebih jelasnya di bawah ini dapat dilihat kerangka pemikiran yang dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran berikut :

Gambar II.1. Kerangka Pikir Tentang Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa di Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu



D. Konsep Operasional

Untuk menjelaskan tentang variabel yang dianalisis dalam penelitian ini, maka di kemukakan konsep operasional sebagai berikut :

1. Peranan adalah pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab atas kewenangan yang dimiliki.
2. Pengelolaan adalah pelaksanaan penataan dan pemanfaatan suatu program yang ada.

3. Pendapatan asli desa adalah pendapatan yang bersumber dari potensi desa yang dimiliki sesuai peraturan dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa.
6. Pengelolaan pasar desa adalah tugas pemerintah desa dalam pengelolaan sumber pendapatan desa yakni melalui tugas sebagai mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa, dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Sebagai stabilisator,
 - b. Sebagai inovator,
 - c. Sebagai pelopor.

D. Operasionalisasi Variabel

Variabel yang akan dianalisis dalam penelitian dioperasionalkan sebagai berikut:

Tabel II.2 Operasional Variabel Tentang Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa di Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	3
Peranan adalah role yang merupakan aspek dinamis kedudukan (status) (Soekanto, 2002: 243)	Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa	Sebagai stabilisator	a. Menetapkan pengelola pasar desa b. Membuat kebijakan mengenai pasar desa
		Sebagai inovator	a. Membangun pasar desa b. Menggali sumber PAD di Desa berasal dari pasar desa
		Sebagai pelopor.	a. Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan adanya pasar desa

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Sugiyono (2016: 9) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dan peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan serta menafsirkan fenomena berdasarkan keadaan di lapangan dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan dan memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam mengenai peranan pemerintah desa dalam pengelolaan pasar desa di Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

B. Lokasi Penelitian

alam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian pada Desa Sikebau Jaya dikarenakan karena penulis menemukan adanya fenomena kurangnya pengelolaan pasar desa yang sudah dimiliki desa, sehingga pasar desa

yang ada belum mampu memberikan kontribusi yang baik terhadap pembangunan di desa.

C. Informan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan penelitian di atas, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap memahami dan terlihat langsung dalam pengelolaan pasar desa.

Di mana informan kunci atau key informan adalah Kepala Desa Sikebau Jaya. Kemudian untuk memperkuat informasi yang diperoleh, maka ditetapkan informan penelitian yang berasal dari Ketua BPD, Ketua LKMD, Tokoh Masyarakat, Masyarakat Desa Sikebau Jaya dan Pedagang Pasar desa

D. Teknik Penetapan Informan Penelitian

Dalam memilih dan menentukan informan sebagai narasumber dalam penelitian ini harus sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis. Informan haruslah pihak yang memiliki informasi yang memadai dan relevan dengan masalah pokok penelitian.

Pemilihan informan sebagai sumber data penelitian menggunakan teknik *snowball sampling*. Menurut Sugiyono (2016: 97) *snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Dengan teknik penarikan sampel ini diharapkan mampu menjawab rumusan masalah penelitian mengenai peranan pemerintah desa dalam pengelolaan pasar desa di Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

Dengan demikian, informan yang penulis tetapkan dalam penelitian ini yakni Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua LKMD, Tokoh Masyarakat, Masyarakat Desa, dan Pedagang Pasar Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan informasi yang diperlukan untuk menjawab tujuan dari penelitian ini, sehingga dengan menetapkan informan di atas mampu menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

E. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dalam hal ini adalah Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua LKMD, Tokoh Masyarakat, Masyarakat Desa dan Pedagang Pasar Desa Sikebau Jaya. Adapun data primer tersebut adalah: identitas responden, tanggapan atas indikator penelitian yang ditetapkan serta hambatanya.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data dari pihak yang kedua yang berupa keterangan-keterangan yang relevan yang dapat menunjang objek penelitian ini meliputi:

1. Keadaan geografis lokasi penelitian.
2. Struktur organisasi Pemerintah Desa
3. Keadaan Pembangunan Pasar Desa
4. Data pendukung lainnya

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian langsung, yang dilakukan dengan cara:

- a. Observasi yaitu pengumpulan data faktual terhadap masalah-masalah yang dihadapi berkaitan dengan penelitian, dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek studi yang telah ditetapkan. Di mana observasi dilaksanakan untuk melihat peranan pemerintah desa dalam pengelolaan pasar desa di Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan responden yang mengacu pada pedoman wawancara yang telah ditetapkan. Wawancara dilaksanakan dengan teknik terstruktur, di mana peneliti menyediakan pedoman pertanyaan dan pertanyaan diajukan kepada informan untuk mendapat jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- c. Dokumentasi yaitu melakukan pengumpulan dan penghimpunan dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumentasi ini juga dilakukan sebagai bukti dari hasil observasi yang peneliti lakukan.

G. Instrumen Penelitian

Untuk memandu/memudahkan peneliti sebagai instrumen dalam pengumpulan data maka beberapa cara peneliti lakukan: *pertama*, mempersiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang hendak dicapai; *kedua*, mengidentifikasi subyek/informan yang hendak diwawancarai; *ketiga*, mempersiapkan alat-alat kelengkapan untuk menulis atau merekam hasil

wawancara; *keempat*, mencari alamat/nomor kontak dan menghubungi informan untuk dimintai kesediaan waktu diwawancarai; *kelima*, mewawancarai informan; *keenam*, meminta kesediaan informan untuk memberikan data/dokumen sesuai bidangnya.

H. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif, yaitu data yang terkumpul diklasifikasikan menurut jenis dan bentuknya kemudian disajikan secara deskriptif.

Adapun langkah yang digunakan untuk menguji menganalisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi dalam penelitian ini dilakukan dan berlangsung sejak penetapan pokok permasalahan, rumusan masalah dan teknik pengumpulan data yang dipakai.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcart, dan sejenisnya. Dengan demikian untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Ketiga aktivitas dalam analisis data tersebut memperkuat penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti karena sifat data dikumpulkan dalam bentuk laporan, uraian dan proses untuk mencari makna sehingga mudah dipahami keadaannya baik oleh peneliti sendiri maupun orang lain

I. Jadwal Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan Oktober 2020. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.1 Jadwal Waktu Penelitian Tentang peranan pemerintah desa dalam pengelolaan pasar desa di Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke 2020/2021																			
		Okt				Des				Jan				Mar				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan penyusunan UP		x	x	x	x	x	x													
2	Seminar UP								x												
3	Revisi UP								x												
4	Revisi Kuisisioner									x	x	x									
5	Rekomendasi Survey										x	x									
6	Survay Lapangan											x	x	x							
7	Analisis data												x	x	x						
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)														x	x	x	x			
9	Konsultasi Revisi Skripsi														x	x	x				
10	Ujian Konferehensif Skripsi																	x	x		
11	Revisi Skripsi																		x	x	
12	Penggandaan Skripsi																			x	x

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sikebau Jaya

1. Sejarah Singkat Desa Sikebau Jaya

Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu adalah desa Ex. Transmigrasi dengan kedatangan penduduk pertama pada tanggal 19 Mei 1987. Sebagaimana daerah transmigrasi pada umumnya, Desa Sikebau Jaya merupakan transmigrasi PIR khusus I Sei Siasam yang sekarang hidup masyarakat sudah banyak berubah dari pertanian tanaman pangan menjadi pertanian perkebunan yang pada umumnya karet dan sawit.

Pada tahun 19 Mei 1987 warga transmigrasi dari Jawa Timur masuk ke Desa Sikebau Jaya, 1988 pembagian tanah lahan usaha untuk warga Desa Sikebau Jaya, 1989 mengalami sulit pangan karena wilayah desa mengalami banjir 1 Minggu, sehingga masyarakat panen padi langsung digongseng dan di tumbuk untuk mendapatkan beras, pada tahun 1992 pelaksanaan pencabutan undian pembagian lahan utama, 1993 pertama kali desa Sikebau Jaya pesta pemilihan kepala desa, 2004 mendapatkan dana bantuan pembangunan gedung SMP dari Block Grand pusat dan pada tahun 2010 diliputi oleh media sebagai ikon kategori III keberhasilan pembangunan Pamsimas tingkat nasional.

2. Letak Geografis Desa

Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu secara geografis yang terletak lebih kurang 90 M dari permukaan laut dengan

suhu maksimum dan minimum 24-35° celcius, dengan jarak ke kota kecamatan 9 Km, kota kabupaten 57 Km dan ke kota Provinsi 174 Km.

Batas wilayah desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Lubuk Bendahara

Sebelah selatan berbatasan dengan desa Pendalian dan Air Panas

Sebelah barat berbatasan dengan Desa Air Panas dan Rokan Timur

Sebelah timur berbatasan dengan desa Pendalian.

Luas wilayah Desa Sikebau Jaya adalah 1. 544 Ha (15,44 km²) dengan kepadatan penduduk 135. 94 Jiwa/Km² dengan kondisi tanah datar dan bergelombang Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu adalah desa Ex. Transmigrasi dengan kedatangan penduduk pertama pada tanggal 19 Mei 1987. Sebagaimana daerah transmigrasi pada umumnya, desa Sikebau Jaya merupakan transmigrasi PIR khusus I Sungani Siasam yang mana warga transmigrasi tersebut mendapat hak nya berupa tanah yaitu: lahan utama seluas 2 Ha dengan komodi tanaman karet, lahan pangan seluas 0,75 Ha untuk lahan pertanian tapi saat ini tanah lahan pangan tersebut telah beralih fungsi menjadi tanaman komoditi kelapa sawit, dan lahan perumahan seluas 0,25 Ha, sekarang kehidupan masyarakatnya sudah banyak berubah.

3. Monografi Desa Sikebau Jaya

a. Penduduk

Jumlah penduduk menurut kelompok jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Desa Sikebau Jaya Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Jumlah Kepala Keluarga
1	Laki	902	536
2	Perempuan	1.009	
Jumlah		2.767	536

Sumber: Kantor Kepala Desa Sikebau Jaya, 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Sikebau Jaya pada usia yang merupakan usia yang produktif bagi manusia untuk melakukan berbagai aktivitas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Mata Pencaharian Penduduk

Penduduk menurut jenis mata pencaharian di Sikebau Jaya dapat dilihat pada dari tabel berikut ini :

Tabel IV.2 Mata Pencaharian Penduduk Sikebau Jaya

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	325
2	Pedagang	92
3	Tukang	20
4	Guru	7
5	Bidan/Perawat	3
6	Polri	3
7	Pensiunan	10
8	Sopir/Angkutan	21
9	Buruh	154
10	Swasta	7
Jumlah		642

Sumber: Kantor Kepala Desa Sikebau Jaya, 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Sikebau Jaya sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebenarnya Desa Sikebau Jaya ini merupakan Daerah yang sangat potensial, karena memiliki

tanah yang sangat subur untuk pertanian perkebunan. Dan jika diolah secara intensif dapat menambah penghasilan masyarakat baik dengan berladang dengan berkebun.

c. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.3 Sarana Pendidikan di Desa Sikebau Jaya

No.	Sekolah	Jumlah
1	PAUD/TK	4
2	PDTA dan MI	1
3	SD	1

Sumber: Kantor Kepala Desa Sikebau Jaya, 2020

Dari tabel di atas, terlihat bahwa sarana pendidikan tertinggi yang ada di Desa Sikebau Jaya hanyalah sampai tingkat SD, dan jumlah pendidikan yang ada tersebut belum memadai jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Desa Sikebau Jaya.

Tabel IV.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	PAUD/TK	80
2	SD	1.120
3	SLTP/MTs	160
4	SLTA/MA	120
5	S1/Diploma	30
6	Putus Sekolah	300
7	Buta Huruf	3
8	Dan lain-lain	23
Jumlah		1.836

Sumber: Kantor Kepala Desa Sikebau Jaya, 2020

d. Sarana Kesehatan

Untuk melayani masyarakat di bidang kesehatan di Desa Sikebau Jaya belum memadai karena di Desa tersebut belum tersedia puskesmas meskipun, puskesmas belum ada prasarana dan sarana untuk bidang kesehatan berfungsi dengan baik. Sarana kesehatan yang ada di Desa Sikebau Jaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.5 Sarana Kesehatan Desa Sikebau Jaya

No.	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Praktek Dokter	0
2	Puskesmas Pembantu	0
3	Posyandu	2

Sumber: Kantor Kepala Desa Sikebau Jaya, 2020

Dari tabel di atas, dilihat bahwa sarana kesehatan yang ada di Desa Sikebau Jaya hanya ada posyandu. Hal ini belum memadai masyarakat di bidang kesehatan, hal ini dapat diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat Desa Sikebau Jaya untuk menambah sarana kesehatan seperti puskesmas pembantu.

e. Rumah Ibadah

Sebagai mana telah penulis kemukakan pada halaman terdahulu, bahwa sebagian besar dari jumlah penduduk Desa Sikebau Jaya adalah menganut agama Islam dan kristen mengenai rumah ibadah yang ada dapat dilihat tabel di bawah ini :

Tabel IV.6 Sarana Ibadah di Desa Sikebau Jaya

No.	Rumah Ibadah	Jumlah
1	Masjid	7
2	Musholla	1
3	Gereja	1
4	Lain-lain	9

Sumber: Kantor Kepala Desa Sikebau Jaya, 2020.

Masyarakat di Desa Sikebau Jaya 70% masyarakat memeluk Agama Islam dan 30% beragama Katolik, untuk menjalankan pibadatan telah dibangun 7 buah mesjid dan 1 buah mushola, serta 1 buah gereja agar lebih meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

B. Pemerintahan Desa Sikebau Jaya

1. Aparat Pemerintah Desa

Pembagian wilayah desa Sikebau Jaya dibagi menjadi 3 (tiga) dusun, yaitu dusun 1 Suka Jadi, dusun 2 Suka Maju, dusun 3 Suko Harjo dan setiap wilayah di dusun dipimpin oleh kepala dusun, sementara pusat desa terdapat di dusun 2 Suka Maju.

Desa Sikebau Jaya dikepalai oleh seorang Kepala Desa yang dipilih oleh masyarakat melalui PILKADES dan dilantik oleh Bupati Rokan Hulu, Kepala Desa memiliki perangkat Desa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.

Tabel IV.7 Jumlah Aparat Pemerintahan Desa Sikebau Jaya

No	Aparat Pemerintahan	Jumlah
1	Kepala Urusan	3
2	Staff	1
3	Kepala Dusun	6
4	Ketua RW	6
5	Ketua RT	14

Sumber: Kantor Kepala Desa Sikebau Jaya, 2020.

Bagi Desa Sikebau Jaya akan dapat melaksanakan tugasnya dengan efisien dan efektif jika didukung dengan sarana yang mencukupi. Tanpa sarana yang memadai maka kegiatan tata usaha Desa meliputi pencatatan, dan pemanfaatan data sebagai informasi yang dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan tidak akan berjalan dengan baik.

2. Visi dan Misi Desa Sikebau Jaya

Adapun visi dan misi Desa Sikebau Jaya sebagai berikut:

Visi : Menciptakan pemerintahan desa yang disiplin, bersih dan berwibawa yang berpihak kepada masyarakat kecil untuk menuju Desa Sikebau Jaya yang maju, bermartabat, cemerlang dan terbilang


Misi:

- a. Memberikan pelayanan yang terbaik, mudah, dan cepat kepada masyarakat.
- b. Menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat kecil
- c. Menghidupkan nilai-nilai agama, adat, sosial, dan kekeluargaan

3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Mengenai struktur organisasi pemerintahan Desa Sikebau Jaya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sikebau Jaya



Sumber : Kantor Kepala Desa Sikebau Jaya, 2020.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan Penelitian

Sebelum membahas hasil penelitian yang diperoleh mengenai peran pemerintah desa dalam pengelolaan pasar desa, maka terlebih dahulu diuraikan mengenai identitas informansi sebagai gambaran sumber data yang diperoleh. Di mana para informan yang dijadikan sumber informasi merupakan orang-orang yang terlibat langsung dan merasakan langsung dampak dari keberadaan pada di Desa Sikebau Jaya.

Adapun informan penelitian ini dapat dilihat pada tabel distribusi di bawah ini:

Tabel V.1 Identitas Informan

No.	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Jabatan/Pekerjaan
1	Fajri Cahyadi	27	Laki-laki	S-1	Sekretaris Desa Sikebau Jaya
2	Wasis	48	Laki-laki	SLTA	Ketua BPD Desa Sikebau Jaya
3	Siswoyo	43	Laki-laki	SLTA	Ketua BUMDes Desa Sikebau Jaya
4	Muh Toyib	37	Laki-laki	S-1	Ketua Karang Taruna
5	Sawardi	51	Laki-laki	SMP	Ketua LPMD Desa Sikebau Jaya
6	Br. simbolon	51	Perempuan	SMP	Pedagang Pasar Desa Sikebau Jaya
7	Hendri	41	Laki-laki	SMA	Pedagang Pasar Desa Sikebau Jaya
8	Salmawati	53	Perempuan	SMA	Pembeli di Pasar Desa Sikebau Jaya
9	Misrowati	60	Perempuan	SD	Pembeli di Pasar Desa Sikebau Jaya

Sumber: Olahan Penelitian, 2021.

Berdasarkan data yang tertuang pada tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa informan pada penelitian ini berasal dari jenjang usia yang berbeda-beda pada rentang 27 tahun sampai 60 tahun dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kemudian tingkat pendidikan yang dimiliki mulai dari terendah tamatan SD sampai yang tertinggi memiliki latar belakang pendidikan S-1.

Informan memiliki latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda, tetapi memiliki keterkaitan dalam pengelolaan Pasar di Desa Sikebau Jaya. Di mana informan yang ada berasal dari aparat pemerintah desa, BPD, BUMDes, Karang Taruna, LPM, Pedagang, dan juga masyarakat pembeli yang memanfaatkan pasar desa.

B. Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa di Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam mengelola semua sumber daya yang ada di desanya tidak terkecuali potensi dari pasar desa. di mana pasar desa merupakan salah satu sumber yang bisa digunakan pemerintah desa untuk menggali pendapatan asli desa dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di desa.

Pada penelitian ini peranan pemerintah desa di lihat dari beberapa indikator penelitian yang dijadikan sebagai tolak ukur dari keberhasilan pemerintah desa dalam mengelola pasar di desa. adapun hasil penelitian yang diperoleh diuraikan dari masing-masing indikator berikut:

1. Sebagai Stabilisator

Peran pemerintah selaku stabilisator, yaitu dalam hal mewujudkan perubahan tidak berubah jadi gejolak sosial, apabila yang dapat merupakan ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa (Siagian, 2003:142). Dalam penelitian ini peran sebagai stabilisator dilihat dari peranan pemerintah desa dalam mengelola pasar yang ada di desa.

a. Menetapkan Pengelola Pasar Desa

Pemerintah Desa Sikebau Jaya telah membangun pasar desa sebagai sarana perekonomian di masyarakat. Di mana pasar tersebut telah beroperasi dan menjadi tempat jual beli masyarakat di desa, sehingga dengan adanya interaksi penjual dan pembeli ini pemerintah desa menetapkan BUMDes sebagai pengelola dari pasar desa yang ada.

Hasil wawancara dengan Bapak Fajri Cahyadi selaku Sekretaris Desa Sikebau Jaya diketahui bahwa:

Pengelolaannya sudah berjalan dengan baik, untuk penetapan di atur oleh bumdes. Langkah pemerintah desa dalam mengelola pasar desa ini sudah baik, karena adanya peran BUMDES di dalam pengelolaan pasar dan dibantu oleh Karang taruna desa ini (Wawancara pada tanggal 01 Maret 2021 pukul 11.00 Wib bertempat di Kantor Desa Sikebau Jaya)

Pengelolaan pasar desa Sikebau Jaya saat ini sudah berjalan dengan baik dengan pengelola pasar diserahkan kepada BUMDes. Langkah pemerintah desa dalam mengelola pasar desa ini sudah baik, karena adanya peran BUMDES di dalam pengelolaan pasar dan dibantu oleh Karang Taruna Desa, sehingga diharapkan keberadaan pasar desa mampu menghidupkan perekonomian masyarakat di desa.

Wawancara dengan Bapak Wasis selaku Ketua BPD Desa Sikebau Jaya diperoleh informasi berikut ini:

Sudah berjalan dengan baik (Wawancara pada tanggal 01 Maret 2021 pukul 10.20 Wib bertempat di Kantor BPD Desa Sikebau Jaya)

Tanggapan yang disampaikan di atas menjelaskan bahwa pengelolaan pasar desa saat ini sudah baik. Di mana telah ditetapkan pengelola dari pasar desa yakni BUMDes dan bekerjasama dengan Karang Taruna Desa, sehingga pasar desa menjadi lebih terkelola dari sebelumnya.

Begitu juga dengan hasil wawancara dengan Bapak Siswoyo selaku Ketua BUMDes Desa Sikebau Jaya diperoleh informasi berikut ini:

Sudah baik, karena Pemerintah desa memberikan kewenangan untuk mengelola pasar desa ini kepada BUMDes. Langkah pemerintah desa sudah baik dengan memberikan kewenangan pengelolaan pasar kepada BUMDes, karena BUMDes mengetahui tujuan dalam pengelolaan pasar tersebut. (Wawancara pada tanggal 01 Maret 2021 pukul 10.40 Wib bertempat di Kantor BUMDes Desa Sikebau Jaya)

Informasi di atas menjelaskan bahwa Pemerintah desa memberikan kewenangan untuk mengelola pasar desa ini kepada BUMDes. Langkah pemerintah desa sudah baik dengan memberikan kewenangan pengelolaan pasar kepada BUMDes, karena BUMDes mengetahui tujuan dalam pengelolaan pasar tersebut.

Tanggapan hasil wawancara dengan Bapak Muh Toyib selaku Ketua Karang Taruna Desa Sikebau Jaya diketahui bahwa:

Sudah baik, karena wewenang untuk mengelola pasar ini diberikan kepada BUMDes dari pemerintah desa itu sendiri, dan karang taruna diberikan wewenang oleh BUMDes untuk menjalankan pengelolaan pasar. Misalnya seperti mengumpulkan iuran mingguan pasar dan sewa lapak berjalan

(Wawancara pada tanggal 01 Maret 2021 pukul 13.40 Wib bertempat di SDN 025 Desa Sikebau Jaya).

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa adanya kolaborasi yang dijalankan dalam pengelolaan pasar antara BUMDes dan Karang Taruna. Walaupun pengelolaan yang disahkan adalah BUMDes. Di mana wewenang untuk mengelola pasar ini diberikan kepada BUMDes dari pemerintah desa itu sendiri, dan karang taruna diberikan wewenang oleh BUMDes untuk menjalankan pengelolaan pasar. Misalnya seperti mengumpulkan iuran mingguan pasar dan sewa lapak berjualan.

Sementara dari hasil wawancara dengan Bapak Sawardi selaku Ketua LPMD Desa Sikebau Jaya diketahui bahwa:

Sudah baik, Pemerintah desa menetapkan dan menunjuk BUMDes sebagai pengelola pasar. (Wawancara pada tanggal 08 Maret 2021 pukul 16.45 Wib bertempat di Kediaman Bapak Sawardi Desa Sikebau Jaya)

Tanggapan di atas lebih menjelaskan bahwa pengelolaan pasar desa telah diserahkan oleh pemerintah desa kepada BUMDes sebagai pengelolaannya, sehingga semua urusan di pasar menjadi tanggung jawab dari BUMDes.

Wawancara dengan Ibu Br. Simbolon selaku Pedagang Pasar Desa Sikebau Jaya diketahui bahwa:

Berjualan di sini sudah lumayan lama, bisa dibilang dari awal pasar dibuka. Lumayan bagus, karena ini pasar siang sampai sore, sebelum ke pasar ini, kami berjualan di pasar desa lain pagi harinya. Dan lumayan menambah pemasukan karena bisa berjualan dua kali di hari yang sama di tempat yang berbeda. (Wawancara pada tanggal 09 Maret 2021 pukul 15.15 Wib bertempat di Pasar Desa Sikebau Jaya)

Pernyataan di atas memberikan gambaran bahwa dari awal pasar dibuka. Lumayan bagus, karena ini pasar siang sampai sore, sebelum ke pasar ini, kami

berjualan di pasar desa lain pagi harinya. Dan lumayan menambah pemasukan karena bisa berjualan dua kali di hari yang sama di tempat yang berbeda.

Wawancara dengan Bapak Hendri selaku Pedagang Pasar Desa Sikebau Jaya diketahui bahwa:

Cukup baik. Mungkin langkah-langkah yang dilakukan cukup baik, dengan mengatur beberapa kebijakan yang mereka buat, tapi masih belum berjalan dengan baik. (Wawancara pada tanggal 09 Maret 2021 pukul 15.45 Wib bertempat di Pasar Desa Sikebau Jaya)

Tanggapan yang disampaikan di atas memberikan penjelasan bahwa dalam pengelolaan pasar desa telah ada kebijakan yang dibuat oleh pengelola. Namun belum seluruh kebijakan yang dibuat tersebut dijalankan, sehingga masih terdapat beberapa kekurangan dalam hal pemenuhan fasilitas pasar desa.

Wawancara dengan Ibu Salmawati selaku pembeli di Pasar Desa Sikebau Jaya diketahui bahwa:

Sudah lumayan baik. Pemerintah desa perlahan sudah mulai mengupayakan yang terbaik dalam mengelola pasar di desa ini (Wawancara pada tanggal 09 Maret 2021 pukul 16.00 Wib bertempat di Pasar Desa Sikebau Jaya)

Pemerintah desa perlahan sudah mulai mengupayakan yang terbaik dalam mengelola pasar di desa ini. Di mana pasar desa saat ini telah kelola dengan baik dan menjadi tanggung jawab dari BUMDes, sehingga semua yang berkenaan dengan pasar harus berurusan dengan BUMDes.

Wawancara dengan Ibu Misrowati selaku pembeli di Pasar Desa Sikebau Jaya diketahui bahwa:

Beberapa penetapan pengelolaan pasar dari Pemerintah Desa Sudah Lumayan baik. Akan tetapi masih ada beberapa hal yang harus lebih diperhatikan lagi seperti, penataan parkir, tempat berjualan dan lain-lain

(Wawancara pada tanggal 09 Maret 2021 pukul 16.40 Wib bertempat di Pasar Desa Sikebau Jaya)

Tanggapan ini memberikan keterangan bahwa penetapan pengelolaan pasar dari Pemerintah Desa kepada BUMDes sudah lumayan baik. Akan tetapi masih ada beberapa hal yang harus lebih diperhatikan lagi seperti, penataan parkir, tempat berjualan dan lain-lain.

Pengamatan yang penulis lakukan terlihat bahwa dalam pengelolaan pasar telah dilimpahkan pemerintah desa kepada BUMDes melalui surat keputusan kepala desa. Seluruh aktivitas di pasar desa sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari BUMDes, sehingga pemerintah desa tidak terlalu ikut campur dalam hal teknis yang ada di pasar desa.

Dengan demikian jelaslah bahwa pada indikator stabilisator ini pemerintah desa telah menetapkan pengelola pasar desa kepada BUMDes sebagai pengelolanya, sehingga pasar desa yang ada memiliki pengelola yang jelas. Adanya pengelola yang jelas memberi peluang kepada pemerintah desa untuk mendapatkan sumber pendapatan dari usaha yang terlibat dari pasar desa.

b. Membuat Kebijakan Mengenai Pasar Desa

Pemerintah desa dalam pengelolaan pasar desa telah menetapkan dan menunjuk BUMDes sebagai pengelolanya, sehingga semua kebijakan mengenai pasar desa sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari BUMDes.

Hasil wawancara dengan Bapak Fajri Cahyadi selaku Sekretaris Desa Sikebau Jaya diketahui bahwa:

Semua kebijakan dan penetapan tentang pengelolaan pasar desa telah dilimpahkan seluruhnya kepada BUMDes dari pemerintah desa. Pengelolaan pasar sejauh ini sudah berjalan dengan baik dari pada

pengelolaan yang sebelumnya. Karena lebih tertata sistem pengelolaannya dari sebelumnya (Wawancara pada tanggal 01 Maret 2021 pukul 11.00 Wib bertempat di Kantor Desa Sikebau Jaya)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa semua kebijakan dan penetapan tentang pengelolaan pasar desa telah dilimpahkan seluruhnya kepada BUMDes dari pemerintah desa. Pengelolaan pasar sejauh ini sudah berjalan dengan baik dari pada pengelolaan yang sebelumnya. Karena lebih tertata sistem pengelolaannya dari sebelumnya.

Wawancara dengan Bapak Wasis selaku Ketua BPD Desa Sikebau Jaya diperoleh informasi berikut ini:

Kebijakan yang di buat BUMDes sudah cukup baik untuk memajukan pasar desa. Pengelolaan pasar BUMDes bekerja sama dengan karang taruna, BUMDes membuat beberapa ketetapan dalam mengelola pasar, dan karang taruna yang menjalankannya (Wawancara pada tanggal 01 Maret 2021 pukul 10.20 Wib bertempat di Kantor BPD Desa Sikebau Jaya).

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa semua bentuk kebijakan yang di buat BUMDes sudah cukup baik untuk memajukan pasar desa. Pengelolaan pasar BUMDes bekerja sama dengan karang taruna, BUMDes membuat beberapa ketetapan dalam mengelola pasar, dan karang taruna yang menjalankannya.

Begitu juga dengan hasil wawancara dengan Bapak Siswoyo selaku Ketua BUMDes Desa Sikebau Jaya diperoleh informasi berikut ini:

Untuk pengelolaan dan mengenai kebijakan pasar pemerintah desa tidak ikut campur dalam pembuatan kebijakan tentang pasar tersebut. Pemerintah desa memberikan kewenangan Pembuatan kebijakan pasar diserahkan seluruhnya dan diatur oleh BUMDes. Pengelolaan pasar desa BUMDes memberikan hak mengelolanya kepada karang taruna dan membuat sistem bagi hasil 60% untuk BUMDes dan 40 % untuk Karang Taruna. (Wawancara pada tanggal 01 Maret 2021 pukul 10.40 Wib bertempat di Kantor BUMDes Desa Sikebau Jaya)

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa untuk pengelolaan dan mengenai kebijakan pasar pemerintah desa tidak ikut campur dalam pembuatan kebijakan tentang pasar tersebut. Pemerintah desa memberikan kewenangan Pembuatan kebijakan pasar diserahkan seluruhnya dan diatur oleh BUMDes. Pengelolaan pasar desa BUMDes memberikan hak mengelolanya kepada Karang Taruna dan membuat sistem bagi hasil 60% untuk BUMDes dan 40% untuk Karang Taruna.

Tanggapan hasil wawancara dengan Bapak Muh Toyib selaku Ketua Karang Taruna Desa Sikebau Jaya diketahui bahwa:

Pemerintahan desa tidak membuat kebijakan tentang pengelolaan pasar desa, tetapi pembuatan kebijakan ini diserahkan oleh BUMDes, dan kebijakan tentang pasar sejauh ini masih bisa diterima oleh masyarakat. Mengenai pengelolaan pasar desa saat ini sudah bagus. (Wawancara pada tanggal 01 Maret 2021 pukul 13.40 Wib bertempat di SDN 025 Desa Sikebau Jaya)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa pemerintahan desa tidak membuat kebijakan tentang pengelolaan pasar desa, tetapi pembuatan kebijakan ini diserahkan oleh BUMDes, dan kebijakan tentang pasar sejauh ini masih bisa diterima oleh masyarakat. Mengenai pengelolaan pasar desa saat ini sudah bagus, sehingga pasar desa menjadi lebih terkelola dan memiliki pengelola yang jelas.

Sementara dari hasil wawancara dengan Bapak Sawardi selaku Ketua LPMD Desa Sikebau Jaya diketahui bahwa:

Setiap kebijakan yang ada di pasar di atur oleh BUMDes, pemerintah desa tidak ikut campur dalam membuat kebijakan di pasar (Wawancara pada tanggal 08 Maret 2021 pukul 16.45 Wib bertempat di Kediaman Bapak Sawardi Desa Sikebau Jaya)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang ada di pasar di atur oleh BUMDes, pemerintah desa tidak ikut campur dalam membuat

kebijakan di pasar. Dengan demikian mengenai pengelolaan pasar desa sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari BUMDes yang merupakan lembaga yang ditunjuk desa untuk mengelola pasar desa.

Wawancara dengan Ibu Br. Simbolon selaku Pedagang Pasar Desa Sikebau Jaya diketahui bahwa:

Kebijakannya yang ditetapkan kurang sesuai, seperti biaya sewa lapak yang lumayan mahal. Karena untuk pasar yang bisa dibidang tidak lama jam operasinya dari jam 14.00 sampai jam 17.00, pedagang harus membayar 120/pertahun, sedangkan ketika berjualan di pasar desa lain tidak sampai membayar sewa sebanyak itu, padahal jam operasinya dari pagi. Pengelolanya sering di ganti-ganti. (Wawancara pada tanggal 09 Maret 2021 pukul 15.15 Wib bertempat di Pasar Desa Sikebau Jaya)

Menurut tanggapan di atas kebijakan yang ditetapkan kurang sesuai, seperti biaya sewa lapak yang lumayan mahal. Karena untuk pasar yang bisa dibidang tidak lama jam operasinya dari jam 14.00 sampai jam 17.00, pedagang harus membayar Rp. 120.00,-/pertahun, sedangkan ketika berjualan di pasar desa lain tidak sampai membayar sewa sebanyak itu, padahal jam operasinya dari pagi.

Wawancara dengan Bapak Hendri selaku Pedagang Pasar Desa Sikebau Jaya diketahui bahwa:

Kebijakan yang dibuat seperti biaya sewa lapak yang membuat pedagang merasa kurang cocok dengan biaya sewa lapak yang bisa dibidang lumayan mahal untuk pasar yang di adakan sore hari. Pengelolaannya masih kurang baik, karena pengurusnya sering ganti-ganti. (Wawancara pada tanggal 09 Maret 2021 pukul 15.45 Wib bertempat di Pasar Desa Sikebau Jaya)

Tanggapan di atas memberikan gambaran bahwa pengelolaan pasar desa sudah baik, namun kebijakan harga sewa dan waktu operasional yang tidak sesuai. Hal ini membuat pedagang menjadi terbebani dengan sewa yang mahal dan waktu operasional yang terbatas.

Wawancara dengan Ibu Salmawati selaku pembeli di Pasar Desa Sikebau Jaya diketahui bahwa:

Kebijakan yang ditetapkan sudah lumayan baik, tetapi perlu usaha yang lebih keras lagi untuk memajukan pasar desa. Sudah mulai terkelola dari pada dulu waktu awal-awal pasar buka. (Wawancara pada tanggal 09 Maret 2021 pukul 16.00 Wib bertempat di Pasar Desa Sikebau Jaya)

Tanggapan dari pembeli menyatakan bahwa pengelolaan pasar sudah mulai membaik dari sebelumnya, sehingga memberikan kenyamanan bagi masyarakat untuk datang berbelanja di pasar desa.

Wawancara dengan Ibu Misrowati selaku pembeli di Pasar Desa Sikebau Jaya diketahui bahwa:

Kebijakan yang dibuat pengelola sudah baik, tapi lebih baik lagi juga apa bila pengelola juga mengatur tentang lokasi parkir, karena duit dari pemungutan parkir lumayan, yang nantinya dari hasil parkir bisa menambah pemasukan untuk pengelola, dan bisa membuat pasar menjadi lebih nyaman lagi (Wawancara pada tanggal 09 Maret 2021 pukul 16.40 Wib bertempat di Pasar Desa Sikebau Jaya)

Begitu juga dengan tanggapan di atas memberikan gambaran tentang kebijakan pengelolaan sudah berjalan dengan baik, tapi lebih baik lagi juga apa bila pengelola juga mengatur tentang lokasi parkir, karena duit dari pemungutan parkir lumayan, yang nantinya dari hasil parkir bisa menambah pemasukan untuk pengelola, dan bisa membuat pasar menjadi lebih nyaman lagi.

Hasil pengamatan yang penulis lakukan mengenai kebijakan pengelolaan pasar desa secara utuh diserahkan pemerintah desa kepada BUMDes. Semua kebijakan yang ada di pasar desa sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan pertimbangan dari pengelola pasar yakni BUMDes. Di mana semua pedagang

yang ada di pasar desa dikenakan biaya sewa tahunan dan iuran mingguan untuk kebersihan dan parkir.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa dalam pengelolaan pasar desa pemerintah desa telah menetapkan BUMDes sebagai pengelolanya. Sementara semua kebijakan yang ada di pasar menjadi tanggung jawab dari BUMDes. Dengan adanya pengelola dan kewenangan yang dimiliki pengelolaan pasar desa berjalan dengan semakin baik dan berkontribusi bagi perkembangan pasar desa.

Hasil temuan pada indikator stabilisator ini terlihat bahwa pemerintah desa telah berperan dalam pengelolaan pasar desa dengan menetapkan dan menunjuk BUMDes sebagai pengelolanya. Semua kebijakan mengenai pasar desa baik itu tentang sewa lapak, perparkiran, kebersihan maupun petugas lapangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari BUMDes. Sementara pemerintah desa hanya mengevaluasi bentuk pertanggungjawab BUMDes dari pengelolaan pasar desa dan mengevaluasinya setiap tahun.

2. Sebagai Inovator

Dalam memainkan peranan selaku inovator, pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru (Siagian, 2003:145). Di mana pada penelitian sebagai inovator dilihat dari peran pemerintah desa dalam memainkan peranannya sebagai penyelenggara pemerintahan dengan upaya meningkatkan perekonomian masyarakat dan menggali potensi sumber daya desa yang ada sebagai bentuk sumbangan bagi pendapatan asli desa.

Pada indikator ini ditetapkan sub indikator membangun pasar desa dan menggali sumber PAD di desa berasal pasar desa. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan satu persatu sub indikator di bawah ini.

a. Membangun Pasar Desa

Membangun pasar desa merupakan kewenangan yang dimiliki pemerintah desa dalam usahanya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga menggali sumber potensi pendapatan desa. Di mana pembangunan pasar desa bisa dilakukan dengan menggunakan anggaran yang ada di desa maupun melalui berbagai sumber sah lainnya.

Hasil wawancara dengan Bapak Fajri Cahyadi selaku Sekretaris Desa Sikebau Jaya diketahui bahwa:

Sudah lumayan baik. Untuk saat ini sudah lumayan baik, dan untuk ke depannya pemerintah desa sedang mengupayakan untuk lebih meningkatkan dan mencukupi infrastruktur yang ada di pasar desa (Wawancara pada tanggal 01 Maret 2021 pukul 11.00 Wib bertempat di Kantor Desa Sikebau Jaya)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa pembangunan pasar desa sudah dilakukan dan dalam keadaan baik. Di mana untuk ke depannya pemerintah desa sedang mengupayakan untuk lebih meningkatkan dan mencukupi infrastruktur yang ada di pasar desa

Wawancara dengan Bapak Wasis selaku Ketua BPD Desa Sikebau Jaya diperoleh informasi berikut ini:

Pembangunan pasarnya sudah baik. Sudah lumayan baik, dulu hanya ada 2 bangunan los, sekarang sudah di tambah 1 los lagi. (Wawancara pada tanggal 01 Maret 2021 pukul 10.20 Wib bertempat di Kantor BPD Desa Sikebau Jaya)

Pembangunan pasar desa telah dilakukan oleh pemerintah desa. Dahulu pasar desa hanya ada 2 bangunan los, sekarang sudah di tambah 1 los lagi. Di mana pemerintah desa telah mengupayakan pembangunan pasar desa untuk memberi nilai tambah bagi keberadaan pasar desa.

Begitu juga dengan hasil wawancara dengan Bapak Siswoyo selaku Ketua BUMDes Desa Sikebau Jaya diperoleh informasi berikut ini:

Untuk yang sekarang sudah baik, untuk kedepannya BUMDes akan merencanakan renovasi untuk lapak berjualan. Sudah lumayan baik, tetapi pihak BUMDes sebagai pengelola pasar desa harus melakukan renovasi untuk memenuhi kelayakan fisik pasar desa. (Wawancara pada tanggal 01 Maret 2021 pukul 10.40 Wib bertempat di Kantor BUMDes Desa Sikebau Jaya)

Pasar desa yang telah terbangun dan tergolong cukup baik dalam menjalankan fungsi sebagai tempat transaksi antar pedagang dan pembeli. Maka kedepannya BUMDes akan merencanakan renovasi untuk lapak berjualan. Sudah lumayan baik, tetapi pihak BUMDes sebagai pengelola pasar desa harus melakukan renovasi untuk memenuhi kelayakan fisik pasar desa.

Tanggapan hasil wawancara dengan Bapak Muh Toyib selaku Ketua Karang Taruna Desa Sikebau Jaya diketahui bahwa:

Adanya pembangunan pasar desa sangat berperan penting bagi masyarakat. Memudahkan masyarakat untuk mencari kebutuhannya. Untuk saat ini fisik pasar sudah lumayan bagus untuk tempat transaksi jual beli. Tetapi akan adanya renovasi lanjut untuk kenyamanan berjualan dan berbelanja di pasar ini. (Wawancara pada tanggal 01 Maret 2021 pukul 13.40 Wib bertempat di SDN 025 Desa Sikebau Jaya)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa adanya pembangunan pasar desa sangat berperan penting bagi masyarakat. Memudahkan masyarakat untuk mencari kebutuhannya. Untuk saat ini fisik pasar sudah lumayan bagus untuk

tempat transaksi jual beli. Tetapi akan adanya renovasi lanjut untuk kenyamanan berjualan dan berbelanja di pasar ini, sehingga semua elemen yang terlibat baik pengelola, pedagang, maupun pembeli menjadi lebih nyaman memanfaatkan pasar desa ini.

Sementara dari hasil wawancara dengan Bapak Sawardi selaku Ketua LPMD Desa Sikebau Jaya diketahui bahwa:

Sudah baik, karena awalnya bangunan los hanya ada 2, dan sekarang sudah menjadi 3 (Wawancara pada tanggal 08 Maret 2021 pukul 16.45 Wib bertempat di Kediaman Bapak Sawardi Desa Sikebau Jaya)

Tanggapan di atas menjelaskan telah ada pembangunan dan penambahan los pasar yang dilakukan pemerintah desa. Di mana sebelumnya bangunan los hanya ada 2, dan sekarang sudah menjadi 3, sehingga sebagian besar pedagang yang ada sudah mampu tertampung pada pasar ini. walaupun masih ada pedagang yang menggelar dagangannya di lapak-lapak non permanen.

Wawancara dengan Ibu Br. Simbolon selaku Pedagang Pasar Desa Sikebau Jaya diketahui bahwa:

Dari awal jualan di pasar ini, masih seperti ini saja, belum banyak perubahan. Masih kurang, seperti lapak berjualan yang kurang banyak, toilet umum tidak ada, padahal makin ke sini pasarnya sudah mulai ramai dari pada dulu. (Wawancara pada tanggal 09 Maret 2021 pukul 15.15 Wib bertempat di Pasar Desa Sikebau Jaya)

Tanggapan ini menjelaskan bahwa belum ada perubahan yang berarti dari pembangunan pasar desa. Di mana masih kurangnya lapak dan sarana prasarana pendukung, padahal dari waktu ke waktu jumlah pengunjung yang datang berbelanja dan pedagang yang berjualan di pasar desa Sikebau Jaya ini semakin bertambah jumlahnya.

Wawancara dengan Bapak Hendri selaku Pedagang Pasar Desa Sikebau Jaya diketahui bahwa:

Belum banyak perubahan. Masih kurang maksimal, pengelola seharusnya lebih memperhatikan lagi sarana untuk para pedagang berjualan seperti menambah lapak untuk berjualan. (Wawancara pada tanggal 09 Maret 2021 pukul 15.45 Wib bertempat di Pasar Desa Sikebau Jaya).

Tanggapan di atas memberikan keterangan bahwa pembangunan yang dilakukan belum cukup maksimal, sehingga masih banyak kekurangan dari segi sarana prasarana pendukung di pasar. Di mana pengelola seharusnya lebih memperhatikan lagi sarana untuk para pedagang berjualan seperti menambah lapak untuk berjualan.

Wawancara dengan Ibu Salmawati selaku pembeli di Pasar Desa Sikebau Jaya diketahui bahwa:

Sudah cukup bagus, tapi perlu untuk lebih di lengkapi lagi sarana dan prasarananya, seperti lapak berjualan yang perlu di tambah, karena makin kesini pasar sudah mulai ramai, dan membuat lokasi parkir supaya tidak berantakan dan pasar bisa lebih rapi. (Wawancara pada tanggal 09 Maret 2021 pukul 16.00 Wib bertempat di Pasar Desa Sikebau Jaya)

Secara umum tanggapan di atas menjelaskan bahwa kondisi bangunan pasar saat ini sudah cukup bagus, tapi perlu untuk lebih di lengkapi lagi sarana dan prasarananya, seperti lapak berjualan yang perlu di tambah, karena pengunjung yang datang ke pasar sudah mulai ramai, dan membuat lokasi parkir supaya tidak berantakan dan pasar bisa lebih rapi.

Wawancara dengan Ibu Misrowati selaku pembeli di Pasar Desa Sikebau Jaya diketahui bahwa:

Untuk saat ini sudah lumayan baik, tapi untuk ke depannya lebih di perhatikan lagi untuk tempat berjualan pedagang, karena masih banyak pedagang yang mendapatkan lapak yang kurang layak untuk berjualan.

(Wawancara pada tanggal 09 Maret 2021 pukul 16.40 Wib bertempat di Pasar Desa Sikebau Jaya).

Tanggapan di atas memberikan penjelasan yang sama dengan informan sebelumnya yakni kondisi secara umum keadaan pasar sudah cukup baik. Diharapkan untuk ke depannya lebih di perhatikan lagi untuk tempat berjualan pedagang, karena masih banyak pedagang yang mendapatkan lapak yang kurang layak untuk berjualan.

Hasil pengamatan lapangan yang penulis lakukan terlihat bahwa di pasar desa Sikebau Jaya saat ini telah ada 3 bangunan yang menaungi pedang sebagai tempat berjualan dan terdapat sebagian pedagang yang belum mendapatkan tempat untuk berdagang, sehingga para pedagang menggelar lapak di lahan kosong. Sementara untuk sarana prasarana pendukung seperti kamar mandi dan perparkiran belum ada yang bersifat permanen.

Berdasarkan tanggapan, hasil observasi jelaslah bahwa sub indikator pembangunan pasar desa telah dilaksanakan oleh pemerintah desa. walaupun masih terdapat berbagai kekurangan dari segi jumlah fisik, sarana prasarana pendukung dan sebagainya.

b. Menggali Sumber PAD di Desa Berasal dari Pasar Desa

Menggali sumber PAD merupakan kewenangan yang melekat pada pemerintah desa untuk meningkatkan pendapatan APBDes nya dalam usaha menyejahterakan masyarakat. Di mana salah satunya adalah dengan melakukan usaha-usaha yang bisa dikelola oleh desa sebagai sumber pendapatan seperti pasar desa.

Hasil wawancara dengan Bapak Fajri Cahyadi selaku Sekretaris Desa Sikebau Jaya diketahui bahwa:

Lumayan baik, dan merupakan salah satu sumber PAD. Pemerintah desa mengupayakan untuk lebih melengkapi infrastruktur pasar, agar pasar menjadi lebih ramai dan guna untuk menarik pembeli dan pedagang dalam melakukan transaksi jual beli di pasar desa. Mungkin tidak terlalu banyak, tapi adalah sedikit menambah PAD sekitar 1,5 juta sampai 2 juta pertahunnya. (Wawancara pada tanggal 01 Maret 2021 pukul 11.00 Wib bertempat di Kantor Desa Sikebau Jaya)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa pasar desa merupakan salah satu sumber PAD. Pemerintah desa mengupayakan untuk lebih melengkapi infrastruktur pasar, agar pasar menjadi lebih ramai dan guna untuk menarik pembeli dan pedagang dalam melakukan transaksi jual beli di pasar desa. Mungkin tidak terlalu banyak, tapi adalah sedikit menambah PAD sekitar 1,5 juta sampai 2 juta pertahunnya.

Wawancara dengan Bapak Wasis selaku Ketua BPD Desa Sikebau Jaya diperoleh informasi berikut ini:

Dari hasil pengelolaan pasar, BUMDes mengusahakan untuk semakin meningkatkan kelayakan pasar. Sepertinya cukup membantu menambah PAD. (Wawancara pada tanggal 01 Maret 2021 pukul 10.20 Wib bertempat di Kantor BPD Desa Sikebau Jaya)

Begitu juga dengan hasil wawancara dengan Bapak Siswoyo selaku Ketua BUMDes Desa Sikebau Jaya diperoleh informasi berikut ini:

Pendapatan dari pengelolaan pasar desa lumayan membantu untuk pemasukan kas BUMDes dan Karang Taruna, dan pendapatan dari pasar juga merupakan salah satu sumber PAD. BUMDes membuat kebijakan mengenai sewa lapak dan setiap dana yang terkumpul menjadi sumber pemasukan. Sekitar 1,5 juta sampai 2 juta per tahunnya (Wawancara pada tanggal 01 Maret 2021 pukul 10.40 Wib bertempat di Kantor BUMDes Desa Sikebau Jaya)

Pendapatan dari pengelolaan pasar desa merupakan salah satu sumber PAD. Di mana setiap tahunnya sekitar 1,5 juta sampai 2 juta disumbangkan dari pasar desa kepada kas desa, sehingga pasar desa telah memberi kontribusi bagi PAD di Desa Sikebau Jaya.

Tanggapan hasil wawancara dengan Bapak Muh Toyib selaku Ketua Karang Taruna Desa Sikebau Jaya diketahui bahwa:

Mengenai pendapatan dari pengelolaan pasar desa ini cukup untuk pemasukan kas BUMDes dan karang taruna. Kas karang taruna ini kadang digunakan untuk membuat kegiatan pemuda. Upaya pemerintah dalam menggali sumber PAD di desa berasal dari pasar desa ini sudah cukup baik, karena tidak bisa terlalu banyak berharap pada penghasilan dari pasar desa ini, karena penghasilan dari pasar tidak banyak. PAD yang bersumber dari pasar desa setiap tahunnya berkisar 1,5 juta bahkan kadang 2 jutaan. (Wawancara pada tanggal 01 Maret 2021 pukul 13.40 Wib bertempat di SDN 025 Desa Sikebau Jaya)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa pendapatan dari pengelolaan pasar desa ini cukup untuk pemasukan kas BUMDes dan karang taruna. Kas karang taruna ini kadang digunakan untuk membuat kegiatan pemuda. Upaya pemerintah dalam menggali sumber PAD di desa berasal dari pasar desa ini sudah cukup baik, karena tidak bisa terlalu banyak berharap pada penghasilan dari pasar desa ini, karena penghasilan dari pasar tidak banyak. PAD yang bersumber dari pasar desa setiap tahunnya berkisar 1,5 juta bahkan kadang 2 jutaan.

Sementara dari hasil wawancara dengan Bapak Sawardi selaku Ketua LPMD Desa Sikebau Jaya diketahui bahwa:

Pendapatan dari pengelolaan di pasar di manfaatkan oleh BUMDes sebagai pemasukan kas BUMDes dan diserahkan kepada pemerintah desa sebagian sebagai PAD, karena pasar merupakan salah satu sumber PAD. Sama dengan sumber-sumber PAD yang lain, pemerintah desa membuat atau mendukung beberapa kegiatan yang dapat memajukan kegiatan tersebut dan akhirnya mencapai tujuannya untuk mendapatkan hasil yang baik.

Begitu juga dengan pasar, pemerintah desa menunjuk BUMDes sebagai pengelola pasar agar pendapatan dari pasar dapat dikelola dengan baik. Jumlah pastinya kurang tahu, tapi sepertinya lumayan menambah dalam PAD. (Wawancara pada tanggal 08 Maret 2021 pukul 16.45 Wib bertempat di Kediaman Bapak Sawardi Desa Sikebau Jaya)

Informasi di atas menjelaskan bahwa pendapatan dari pengelolaan di pasar di manfaatkan oleh BUMDes sebagai pemasukan kas BUMDes dan diserahkan kepada pemerintah desa sebagian sebagai PAD, karena pasar merupakan salah satu sumber PAD. Sama dengan sumber-sumber PAD yang lain, pemerintah desa membuat atau mendukung beberapa kegiatan yang dapat memajukan kegiatan tersebut dan akhirnya mencapai tujuannya untuk mendapatkan hasil yang baik. Begitu juga dengan pasar, pemerintah desa menunjuk BUMDes sebagai pengelola pasar agar pendapatan dari pasar dapat dikelola dengan baik. Jumlah pastinya kurang tahu, tapi sepertinya lumayan menambah dalam PAD.

Wawancara dengan Ibu Br. Simbolon selaku Pedagang Pasar Desa Sikebau Jaya diketahui bahwa:

Mungkin pendapatan dari desa lumayan banyak, tapi pengelolanya masih kurang menggalakkan pembangunan di pasar ini. (Wawancara pada tanggal 09 Maret 2021 pukul 15.15 Wib bertempat di Pasar Desa Sikebau Jaya)

Wawancara dengan Bapak Hendri selaku Pedagang Pasar Desa Sikebau Jaya diketahui bahwa:

Sebaiknya pengelola bisa mengarahkan hasil dari pendapatan pasar ini untuk lebih melengkapi lagi kebutuhan pedagang dan pembeli agar nyaman untuk melakukan jual beli di pasar ini. (Wawancara pada tanggal 09 Maret 2021 pukul 15.45 Wib bertempat di Pasar Desa Sikebau Jaya)

Tanggapan yang disampaikan pedagang di atas memberikan penjelasan bahwa pendapatan desa bisa saja semakin meningkat dari hasil pengelolaan pasar

yang baik. Di mana saat ini pengelolaannya masih kurang baik, sehingga potensi pasar desa menjadi belum tergali dengan maksimal. Kemudian hendaknya pemerintah desa melengkapi sarana dan prasarana di pasar agar semua yang terlibat di pasar menjadi lebih nyaman

Wawancara dengan Ibu Misrowati selaku pembeli di Pasar Desa Sikebau Jaya diketahui bahwa:

Pengelola harus bisa memanfaatkan dari hasil pendapatan pasar untuk memperbaharui dan membuat pasar menjadi lebih nyaman lagi untuk ke depannya. (Wawancara pada tanggal 09 Maret 2021 pukul 16.40 Wib bertempat di Pasar Desa Sikebau Jaya)

Pembeli yang datang ke pasar desa mengharapkan pengelola bisa memanfaatkan dari hasil pendapatan pasar untuk memperbaharui dan membuat pasar menjadi lebih nyaman lagi untuk ke depannya. Dengan adanya tambahan-tambahan pembangunan fisik seperti sarana prasarana pendukung dan juga berbagai pembenahan di pasar, akan memberi dampak yang baik bagi pertumbuhan pasar desa pada masa mendatang.

Hasil pengamatan yang penulis lakukan, pemerintah desa telah berupaya menggali potensi sumber daya yang ada salah satunya dengan membangun pasar desa. Pasar desa yang dibangun diharapkan menjadi salah satu sumber pendapat bagi desa, sehingga dari usaha ini setiap tahunnya pemerintah desa memperoleh pemasukan berupa PAD sebesar 1,5 juta sampai 2 juta pertahunnya.

Berdasarkan hasil tanggapan informan dan observasi yang telah dilaksanakan pada penelitian ini terlihat bahwa upaya pemerintah desa dalam menggali sumber potensi PAD melalui pasar desa telah dilakukan. Walaupun kondisi atau keadaan pasar desa belum sempurna sebagaimana diharapkan semua

pihak, tetapi pemerintah desa telah ada upaya mengarah pada peningkatan tersebut dengan melakukan pembangunan.

Hasil temuan pada indikator inovator ini bahwa telah ada pembangunan yang dilakukan pemerintah desa untuk menambah jumlah bangunan sebagai tempat beinteraksi pedagang dan pembeli. Usaha yang telah dilakukan ini memberi dampak adanya pemasukan bagi kas desa dalam bentuk PAD yang bersumber dari pengelolaan pasar desa sebesar 1,5 juta sampai 2 juta setiap tahunnya.

3. Sebagai Pelapor

Selaku pelopor, aparatur pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat (Siagian, 2003:148). Dalam penelitian ini pelopor merupakan bagian dari peran pemerintah untuk mengandalkan sumber daya yang ada sebagai sumber peningkatan perekonomian masyarakat seperti adanya pengelolaan pasar desa.

a. Pemanfaatan Keberadaan Pasar

Pemanfaatan keberadaan pasar desa merupakan pemanfaatan yang bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat desa. Di mana masyarakat desa bisa memanfaatkan sebagai pedagang dan juga mendapatkan barang-barang kebutuhannya di pasar desa tersebut.

Hasil wawancara dengan Bapak Fajri Cahyadi selaku Sekretaris Desa Sikebau Jaya diketahui bahwa:

Sangat bermanfaat bagi masyarakat desa untuk mendapatkan kebutuhannya. Iya, karena masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan kebutuhan mereka, tanpa harus pergi ke pasar lain yang lumayan jauh dan

memakan waktu untuk sampai di sana. (Wawancara pada tanggal 01 Maret 2021 pukul 11.00 Wib bertempat di Kantor Desa Sikebau Jaya)

Keberadaan pasar desa sangat bermanfaat bagi masyarakat desa untuk mendapatkan kebutuhannya. Masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan kebutuhan mereka, tanpa harus pergi ke pasar lain yang lumayan jauh dan memakan waktu untuk sampai di sana.

Begitu juga dengan hasil wawancara dengan Bapak Siswoyo selaku Ketua BUMDes Desa Sikebau Jaya diperoleh informasi berikut ini:

Sangat bermanfaat untuk masyarakat desa, karna masyarakat desa tidak perlu menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan kebutuhan mereka. Iya, karna jika hanya berbelanja diwarung terdekat ada kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi. (Wawancara pada tanggal 01 Maret 2021 pukul 10.40 Wib bertempat di Kantor BUMDes Desa Sikebau Jaya)

Pasar desa memberikan manfaat kepada masyarakat, karena masyarakat desa tidak perlu menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan kebutuhan mereka. Karena jika hanya berbelanja di warung terdekat ada kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi.

Tanggapan hasil wawancara dengan Bapak Muh Toyib selaku Ketua Karang Taruna Desa Sikebau Jaya diketahui bahwa:

Keberadaan pasar desa saat ini sangat bermanfaat bagi masyarakat desa. Sangat memanfaatkan keberadaan pasar desa tersebut, karena pasar ini satu-satunya pasar yang ada di desa ini (Wawancara pada tanggal 01 Maret 2021 pukul 13.40 Wib bertempat di SDN 025 Desa Sikebau Jaya)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa Keberadaan pasar desa saat ini sangat bermanfaat bagi masyarakat desa. Sangat memanfaatkan keberadaan pasar desa tersebut, karena pasar ini satu-satunya pasar yang ada di desa ini

Wawancara dengan Ibu Br. Simbolon selaku Pedagang Pasar Desa Sikebau Jaya diketahui bahwa:

Iya, karena mempermudah mereka berbelanja. (Wawancara pada tanggal 09 Maret 2021 pukul 15.15 Wib bertempat di Pasar Desa Sikebau Jaya)

Wawancara dengan Bapak Hendri selaku Pedagang Pasar Desa Sikebau Jaya diketahui bahwa:

Bermanfaat, baik bagi pedagang ataupun pembeli. Iya, dengan adanya pasar mempermudah mereka untuk berbelanja kebutuhan rumahnya. (Wawancara pada tanggal 09 Maret 2021 pukul 15.45 Wib bertempat di Pasar Desa Sikebau Jaya)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa keberadaan pasar desa sangat bermanfaat. Tentu saja, keberadaan pasar sangat bermanfaat bagi masyarakat desa dan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan.

Wawancara dengan Ibu Salmawati selaku pembeli di Pasar Desa Sikebau Jaya diketahui bahwa:

Sangat bermanfaat. Iya, mempermudah untuk berbelanja kebutuhan rumah, barang-barang dapur dan lainnya. (Wawancara pada tanggal 09 Maret 2021 pukul 16.00 Wib bertempat di Pasar Desa Sikebau Jaya)

Wawancara dengan Ibu Misrowati selaku pembeli di Pasar Desa Sikebau Jaya diketahui bahwa:

Sangat bermanfaat, karena lebih mudah untuk berbelanja kebutuhan rumah. (Wawancara pada tanggal 09 Maret 2021 pukul 16.40 Wib bertempat di Pasar Desa Sikebau Jaya)

Tanggapan yang disampaikan di atas menjelaskan bahwa keberadaan pasar desa sangat bermanfaat bagi masyarakat di Desa Sikebau Jaya. Masyarakat merasakan dengan adanya pasar ini mempermudah untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga, barang-barang dapur dan lainnya.

Dari pengamatan yang penulis lakukan terlihat bahwa keberadaan pasar desa sangat mendukung dan memberi manfaat kepada masyarakat. Letak pasar yang strategis dan mudah dijangkau serta berdekatan dengan perkampungan memudahkan masyarakat untuk datang berbelanja. Selain itu pasar ini berada di jalan poros, sehingga yang datang berbelanja tidak hanya masyarakat dari Desa Sikebau Jaya saja tetapi dari berbagai desa tetangga lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa keberadaan pasar desa sangat memberi dampak yang positif kepada masyarakat dan membuka peluang usaha bagi masyarakat untuk berjual beli. Selain itu keberadaan pasar ini bisa mengembangkan perekonomian di masyarakat.

b. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dengan Adanya Pasar Desa

Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pembangunan pasar desa menjadi tujuan yang diharapkan pemerintah desa dan juga masyarakat. Di mana Desa Sikebau Jaya telah membangun pasar desa untuk menggerakkan perekonomian di masyarakat dan membuka peluang sebagai sumber potensi pendapatan asli desa.

Hasil wawancara dengan Bapak Fajri Cahyadi selaku Sekretaris Desa Sikebau Jaya diketahui bahwa:

Masyarakat desa dapat memanfaatkan keberadaan pasar desa untuk menjual hasil tani mereka, terutama masyarakat lokal desa dan lumayan membantu perekonomian masyarakat lokal. Iya sangat berpengaruh dalam meningkatkan ekonomi masyarakat (Wawancara pada tanggal 01 Maret 2021 pukul 11.00 Wib bertempat di Kantor Desa Sikebau Jaya)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa dengan adanya pasar desa, masyarakat desa dapat memanfaatkan untuk menjual hasil tani mereka,

terutama masyarakat lokal desa dan lumayan membantu perekonomian masyarakat lokal. Iya sangat berpengaruh dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

Wawancara dengan Bapak Wasis selaku Ketua BPD Desa Sikebau Jaya diperoleh informasi berikut ini:

Dengan adanya pasar di desa ini, masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke pasar lain untuk memperoleh kebutuhan mereka. Sepertinya lumayan meningkatkan perekonomian masyarakat yang berjualan di pasar ini. (Wawancara pada tanggal 01 Maret 2021 pukul 10.20 Wib bertempat di Kantor BPD Desa Sikebau Jaya)

Keberadaan pasar desa memberi kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh barang-barang yang diperlukan dengan mudah dan dekat. masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke pasar lain untuk memperoleh kebutuhan mereka. Sepertinya lumayan meningkatkan perekonomian masyarakat yang berjualan di pasar ini.

Begitu juga dengan hasil wawancara dengan Bapak Siswoyo selaku Ketua BUMDes Desa Sikebau Jaya diperoleh informasi berikut ini:

Masyarakat desa sangat memanfaatkan adanya pasar desa ini dengan baik, dan pasar desa ini sangat berguna bagi mereka. Iya, keberadaan pasar desa mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. (Wawancara pada tanggal 01 Maret 2021 pukul 10.40 Wib bertempat di Kantor BUMDes Desa Sikebau Jaya)

Keberadaan pasar desa sangat memanfaatkan adanya pasar desa ini dengan baik, dan pasar desa ini sangat berguna bagi mereka. Iya, keberadaan pasar desa mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. Keberadaan pasar desa telah berdampak positif bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat, walaupun operasional pasar hanya satu Minggu sekali, tetapi sudah cukup membantu.

Tanggapan hasil wawancara dengan Bapak Muh Toyib selaku Ketua Karang Taruna Desa Sikebau Jaya diketahui bahwa:

Pasar desa ini sangat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, karena pasar desa ini merupakan akses untuk masyarakat mendapatkan kebutuhan mereka. Mampu, karena adanya pasar desa akan membantu meningkatkan ekonomi untuk masyarakat yang berjualan di pasar desa ini. (Wawancara pada tanggal 01 Maret 2021 pukul 13.40 Wib bertempat di SDN 025 Desa Sikebau Jaya)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa pasar desa Sikebau Jaya telah dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, dikarenakan pasar desa ini merupakan akses untuk masyarakat mendapatkan kebutuhan mereka. Mampu, karena adanya pasar desa akan membantu meningkatkan ekonomi untuk masyarakat yang berjualan di pasar desa ini.

Sementara dari hasil wawancara dengan Bapak Sawardi selaku Ketua LPMD Desa Sikebau Jaya diketahui bahwa:

Ada beberapa masyarakat desa yang memanfaatkan keberadaan pasar untuk berjualan, ada yang berjualan sayur hasil tani mereka, ada juga yang menjual jajan-jajanan pasar seperti pada umumnya. Iya, beberapa masyarakat yang ikut berjualan di pasar tentu saja membantu meningkatkan perekonomian mereka. (Wawancara pada tanggal 08 Maret 2021 pukul 16.45 Wib bertempat di Kediaman Bapak Sawardi Desa Sikebau Jaya)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa keberadaan pasar desa telah memberi manfaat kepada masyarakat. Masyarakat desa bisa berinteraksi dalam aktivitas jual – beli, seperti ada yang berjualan sayur hasil tani mereka, ada juga yang menjual jajan-jajanan pasar seperti pada umumnya. Beberapa masyarakat yang ikut berjualan di pasar tentu saja membantu meningkatkan perekonomian mereka.

Wawancara dengan Ibu Br. Simbolon selaku Pedagang Pasar Desa Sikebau Jaya diketahui bahwa:

Mereka bisa berbelanja semua kebutuhannya di satu tempat yaitu pasar, tanpa harus jauh-jauh ke pasar lain. Untuk saya sendiri lumayan menabuh pendapatan saya. (Wawancara pada tanggal 09 Maret 2021 pukul 15.15 Wib bertempat di Pasar Desa Sikebau Jaya)

Wawancara dengan Bapak Hendri selaku Pedagang Pasar Desa Sikebau Jaya diketahui bahwa:

Iya, karena masyarakat bisa melakukan jual beli di pasar, dan bisa meningkatkan ekonomi mereka. (Wawancara pada tanggal 09 Maret 2021 pukul 15.45 Wib bertempat di Pasar Desa Sikebau Jaya)

Tanggapan yang disampaikan informan di atas menjelaskan bahwa dengan adanya pasar desa masyarakat bisa berbelanja semua kebutuhannya di satu tempat yaitu pasar, tanpa harus jauh-jauh ke pasar lain. Selain itu masyarakat juga bisa turut serta menjadikan pasar sebagai tempat berjualan untuk mendapatkan tambahan pendapatan.

Wawancara dengan Ibu Salmawati selaku pembeli di Pasar Desa Sikebau Jaya diketahui bahwa:

Tidak perlu pergi jauh-jauh ke pasar lain untuk berbelanja kebutuhan rumah, karena sudah ada pasar di desa. (Wawancara pada tanggal 09 Maret 2021 pukul 16.00 Wib bertempat di Pasar Desa Sikebau Jaya)

Wawancara dengan Ibu Misrowati selaku pembeli di Pasar Desa Sikebau Jaya diketahui bahwa:

Jadi lebih mudah untuk berbelanja, dan juga lebih dekat. Karena pasar ada di desa sendiri. (Wawancara pada tanggal 09 Maret 2021 pukul 16.40 Wib bertempat di Pasar Desa Sikebau Jaya)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa keberadaan pasar desa sangat membantu masyarakat dalam memperoleh kebutuhan rumah tangga dan

keperluan lainnya tanpa jauh-jauh ketempat lain. Pasar desa telah memberi kemudahan kepada masyarakat desa untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dan juga membuka peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkannya menjual hasil pertanian yang diusahakannya.

Pengamatan yang penulis lakukan terlihat bahwa sebagian besar pedagang yang berjualan memang berasal dari desa lain. Namun dari segi pendukung pasar desa telah membuka sumber pendapatan bagi masyarakat dan memperpendek arus transaksi jual-beli yang dilakukan masyarakat, sehingga masyarakat tanpa mengeluarkan uang lebih sudah dapat memperoleh barang yang dibutuhkannya di pasar desa.

Dengan demikian jelaslah bahwa pada indikator ini dapat dikatakan pasar desa telah mampu membuka sumber perekonomian baru bagi masyarakat di Desa Sikebau Jaya. Keberadaan pasar desa mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat dan juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan tambahan pendapatan bagi sebagai pedagang, penjaga parkir, dan jasa lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditinjau dari indikator yang diteliti yakni stabilisator, inisiator, dan pelopor. Secara keseluruhan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa di Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu telah berperan untuk meningkatkan perekonomian dan menyejahterakan desa.

C. Faktor-faktor Penghambat Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa di Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

Hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diuraikan dari masing-masing indikator hambatan yang menghadang dalam meningkatkan peran dari pemerintah desa pada pengelolaan pasar desa.

1. Stabilisator

Dari indikator stabilisator ditemukan beberapa hambatan peranan pemerintah desa dalam pengelolaan pasar desa di Desa Sikebau Jaya. Hambatan yang ditemukan yakni terdapat sarana prasarana pendukung pasar (lahan parkir, kamar mandi, tempat pembuangan sampah, dan penerangan) masih belum ada sehingga pengelolaan pasar menjadi kurang optimal dan pedagang maupun pengunjung menjadi kurang nyaman. Kemudian dari segi harga sewa lapak yang mahal tidak sebanding dengan jam operasional pasar yang setiap Minggu hanya beroperasi dari pukul 14.00 sampai 17.00 Wib. Dari segi pengelola terlihat petugas lapangan sering bergota-ganti, sehingga menyulitkan pedagang untuk berkoordinasi.

2. Inisiator

Dari segi inisiator terdapat hambatan yang masih menjadi masalah besar yakni pasar telah berkembang dengan pesat tetapi belum didukung dengan pembangunan fisik pasar yang mampu mengakomodir semua pedagang, sehingga banyak pedagang yang tidak mendapatkan tempat dan berjualan di lahan-lahan kosong.

3. Pelopor

Peran pemerintah desa sebagai pelopor dari penelitian ini tidak terdapat kendala yang berarti. Di mana pemerintah desa telah berhasil menjadikan pasar desa sebagai tempat bertransaksi antara penjual dan pembeli. Selain itu keberadaan pasar ini mampu secara langsung dan tidak langsung meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Sikebau Jaya.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang ditinjau dari indikator yang diteliti yakni stabilisator, inisiator, dan pelopor. Secara keseluruhan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa di Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu telah berperan untuk meningkatkan perekonomian dan menyejahterakan masyarakat desa. Dimana pada indikator stabilisator ini terlihat bahwa pemerintah desa telah berperan dalam pengelolaan pasar desa dengan menetapkan dan menunjuk BUMDes sebagai pengelolanya. Semua kebijakan mengenai pasar desa baik itu tentang sewa lapak, perparkiran, kebersihan maupun petugas lapangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari BUMDes. Indikator inovator telah ada pembangunan yang dilakukan pemerintah desa untuk menambah jumlah bangunan sebagai tempat beinteraksi pedagang dan pembeli. Usaha yang telah dilakukan ini memberi dampak adanya pemasukan bagi kas desa dalam bentuk PAD yang bersumber dari pengelolaan pasar desa sebesar 1,5 juta sampai 2 juta setiap tahunnya. Indikator pelopor ditemukan pengelola pasar desa telah mampu membuka sumber perekonomian baru bagi masyarakat di Desa Sikebau Jaya. Keberadaan pasar desa mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat dan juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan tambahan pendapatan bagi sebagai pedagang, penjaga parkir, dan jasa lainnya.

Pada penelitian ini ditemukan hambatan yakni terdapat sarana prasarana pendukung pasar (lahan parkir, kamar mandi, tempat pembuangan sampah, dan penerangan) masih belum ada sehingga pengelolaan pasar menjadi kurang optimal dan pedagang maupun pengunjung menjadi kurang nyaman. Kemudian dari segi harga sewa lapak yang mahal tidak sebanding dengan jam operasional pasar yang setiap Minggu hanya beroperasi dari pukul 14.00 sampai 17.00 Wib. Dari segi pengelola terlihat petugas lapangan sering bergota-ganti, sehingga menyulitkan pedagang untuk berkoordinasi. Belum didukung dengan pembangunan fisik pasar yang mampu mengakomodir semua pedagang, sehingga banyak pedagang yang tidak mendapatkan tempat dan berjualan di lahan-lahan kosong.

B. Saran

Hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti ingin memberikan beberapa saran yang bersifat membangun. Adapun saran penelitian sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah desa membangun fisik pasar dengan baik dan dengan memperhitungkan potensi perkembangan pasar.
2. Hendaknya pengelola pasar desa dalam hal ini BUMDes dan Karang Taruna mengupayakan pemenuhan sarana prasarana pendukung pasar untuk memberikan kenyamanan kepada pedagang, pembeli, dan masyarakat lainnya yang beraktivitas di pasar.
3. Hendaknya petugas pengelola melalui satu pintu dan membuka kontak komunikasi antara pengelola dengan pedagang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arenawati, 2014. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Budiharjo, Miriam. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Garamedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Kantaatmadja, Komar. 2004. *Hukum Angkasa dan Hukum Tata Ruang*. Bandung: Mandar Maju.
- Kansil, dan Christine. 2012. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Marbun, SF. Dan Moh. Mahfud, et.al. 2001. *Dimensi-dimensi Pemilihan Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Misdianti dan Kartasapoetra. 1993. *Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Muchsin dan Imam Koeswahyono. 2008. *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Nugroho. 2009. *Good Governance*. Bandung: Mandar Maju
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju
- Siagian, Sondang. P. 2003. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soemantri, Bambang Trisantono. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumintarsih, dkk. 2011. *Eksistensi Pasar Tradisional-Relasi dan Jaringan Pasar Tradisional di Kota Surabaya Jawa Timur*. Yogyakarta : Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Supriyanto, Budi. 2009. *Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategis)*.Tangerang : Media Brilian

Syafie, Inu Kencana. 2009. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.

Syafie, Inu Kencana. 2005. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Syafrudin, Ateng. 2000. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*. Jurnal Pro Justisia Edisi IV 2000. Bandung: Universitas Parahyangan

Terry, George R. 2009. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara

Widjaja, HAW. 2012. *Otonomi Desa*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Jurnal/Skripsi/Tesis:

Iandrus Jobe. 2017. Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa (Studi di Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat). *Jurnal Eksekutif* Vol. 1 No. 1 Tahun 2017

Meri Yarni. 2018. Peran Kepala Desa Sungai Gelam Dalam Pengelolaan Pasar Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Sains Sosia Humaniors* Vol. 2 No. 2 Tahun 2018

Yowandasa Angga. 2012. Manajemen Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Madiun dan Upaya Peningkatannya. *Jurnal Ekomaks*, Vo. 1 No. 2 Tahun 2012.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional